



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 261/PHPU.GUB-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 51/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 107/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 118/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 163/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 166/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 195/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 273/PHPU.BUP-XXIII/2025**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM GUBERNUR SULAWESI
UTARA**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN
KEPULAUAN TALAUD, MINAHASA, MINAHASA SELATAN, KUTAI
KARTANEGARA, KOTAWARINGIN TIMUR, BARITO SELATAN
TAHUN 2024**

ACARA

PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

J A K A R T A

SENIN, 13 JANUARI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 261/PHPU.GUB-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024
- Pemohon: Elly Engelbert Lasut dan Hanny Joost Pajouw

PERKARA NOMOR 51/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024
- Pemohon: Irwan Hasan dan Haroni Mamentiwalo

PERKARA NOMOR 107/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024
- Pemohon: Melky Jakhin Pangemanan dan Christian Kamagi

PERKARA NOMOR 118/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024
- Pemohon: Petra Yani Rembang dan Frede Aries Massie

PERKARA NOMOR 163/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024
- Pemohon: Awang Yacoub Luthman dan Akhmad Zais

PERKARA NOMOR 166/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024
- Pemohon: Sanidin dan Siyono

PERKARA NOMOR 195/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024
- Pemohon: Dendi Suryadi dan Alif Turiadi

PERKARA NOMOR 273/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024
- Pemohon: Juana dan Tini Rusdihatie

TERMOHON

KPU Provinsi Sulawesi Utara
KPU Kabupaten Kepulauan Talaud
KPU Kabupaten Minahasa Utara
KPU Kabupaten Minahasa Selatan
KPU Kabupaten Kutai Kartanegara
KPU Kabupaten Kotawaringin Timur
KPU Kabupaten Barito Selatan

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan

Senin, 13 Januari 2025, Pukul 13.02– 15.10 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

1. Wilama Silalahi
2. Alifah Rahmawati
3. Ananthia Ayu Devitasari
4. Alboin Pasaribu
5. Mery Christian Putri
6. Zaka Firma Aditya

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 261/PHPU.GUB-XXIII/2025:**

1. Denny Indrayana
2. Tareq Elven

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Handri Piter Poae
2. Suwempri Sivrits Suoth

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 107/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Octo Arystho Emerson
2. Michael Remizaldy Jacobus

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 118/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Setli Arie Soleman Kohdong
2. Supriyadi Pangellu

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 163/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Moh. Maulana
2. Muzakkir Ahmad

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 166/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Norharliansyah
2. Muhammad Anwar Sadat

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 195/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Yafet Yosafet Wilben Rissy
2. Aldy Syabadillah Akbar

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 273/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Iman Tabroni
2. Muhammad Rizky Hidayat

I. Termohon:

1. Muhammad Rifqi (KPU Kabupaten Kotawaringin Timur)

- | | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| 2. Roslina | (KPU Kabupaten Barito Selatan) |
| 3. Wiwin | (KPU Kabupaten Kutai Kartanegara) |
| 4. Purnomo | (KPU Kabupaten Kutai Kartanegara) |
| 5. Kenly Meydy Poluan | (KPU Prov. Sulawesi Utara) |
| 6. Andri L. J. Sumolang | (KPU Kabupaten Kepulauan Talaud) |
| 7. Hendra Samuel Lumanauw | (KPU Kabupaten Minahasa Utara) |
| 8. Tomy Moga | (KPU Kabupaten Minahasa Selatan) |

J. Kuasa Hukum Termohon:

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 1. Chairul Akhmad | (KPU Kabupaten Kotawaringin Timur) |
| 2. Febi Hari Oktavianto | (KPU Kabupaten Barito Selatan) |
| 3. Allan Fatchan Gani Wardhana | (KPU Kabupaten Kutai Kartanegara) |
| 4. Hifdzil Alim | (KPU Kabupaten Kutai Kartanegara) |
| 5. Ahmad | (KPU Prov. Sulawesi Utara) |
| 6. Gilbert Lumbaraja | (KPU Kabupaten Kepulauan Talaud) |
| 7. Anggiat Nainggolan | (KPU Kabupaten Minahasa Utara) |
| 8. Agustiar Hariri Lubis | (KPU Kabupaten Minahasa Selatan) |

K. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 261/PHPU.GUB-XXIII/2025:

1. Mas Ahmad Rizaludin Sidqi
2. Nopiyansah

L. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Vanderik Wailan
2. Jon Riung Mangamba

M. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 107/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Felda Carla Maramis
2. Jerry Youdie Kindangen

N. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 118/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. P.S. Jemmy mokolensang
2. Notje Oltje Karamoy

O. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 163/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Erwinsyah
2. Rusdiono

P. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 166/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Donal Fariz
2. Rasamala Aritonang

Q. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 195/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Unirsal
2. Hardiyana Saputra

R. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 273/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Darul Huda Mustaqim
2. Renaldy Farhan

S. Bawaslu:

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Herwyn JH Malonda | (Bawaslu RI) |
| 2. Muhamad Natsir | (Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur) |
| 3. Indra Kurniawan | (Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur) |
| 4. Suwarsono | (Bawaslu Kabupaten Barito Selatan) |
| 5. Suaib | (Bawaslu Kabupaten Barito Selatan) |
| 6. Fahrival | (Bawaslu Kutai Kartanegara) |
| 7. Sri Muliati Ningsih | (Bawaslu Kutai Kartanegara) |
| 8. Teguh Wibowo | (Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara) |
| 9. Ardiles M.R Mewoh | (Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara) |
| 10. Donny Rumagit | (Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara) |
| 11. Sidra Sofyan | (Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud) |
| 12. Simon Herman Awuy | (Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara) |
| 13. Rocky Marciano Ambar | (Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara) |
| 14. Alfred Tenny Franny Sengkey | (Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan) |
| 15. Eva J.G Keintjem | (Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.02 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:30]**

Kita buka persidanga ... persidangan untuk Perkara 166, 273, 163, 195, 261, khusus Gubernur 261. Kemudian 51, 107, dan 118 untuk Pemilihan Bupati, XXIII 2025, dan untuk Gubernur XXIII juga 2025, dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr.wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon yang hadir, Nomor 166 dulu.

2. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 166/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONAL FARIZ [01:27]

Terima kasih.

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang Mulia, dari Perkara 166 (...)

3. KETUA: SUHARTOYO [01:34]

Pemohon, Pak.

4. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 166/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONAL FARIZ [01:35]

Oh, sori.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:36]

Pemohon dulu. Silakan, Pemohon.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD ANWAR SADAT [01:43]

Assalamualaikum, selamat siang. Perkenalkan kami, Yang Mulia, dan hadirin semua. Selaku Pemohon, hadir saya Muhammad Anwar Sadat dan sebelah kanan saya, Norhaliansyah.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:01]

273, silakan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 273/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIZKY HIDAYAT [02:06]

Assalamualaikum wr.wb. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Hidayat dan di sebelah kanan saya, Iman Tabroni.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:16]

163.

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 163/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOH. MAULANA [02:18]

Baik, terima kasih.

Assalamualaikum wr.wb. Selamat siang, Yang Mulia. Perkenalkan kami dari Perkara 163. Saya sendiri, Moh. Maulana, di samping saya Saudara Muzakkir, bertindak dalam kapasitas sebagai Kuasa dari Pemohon Awang Yacoub Luthman dan Akhmad Zais. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:43]

195.

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 195/PHPU.BUP-XXIII/2025: ALDY SYABADILLAH AKBAR [02:45]

Ya. Assalamualaikum wr.wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan kami memperkenalkan diri, saya Aldy Syabadillah Akbar, hadir duduk bersama di kanan saya Bapak Prof. Yafet Wilben Rissy. Kami tim Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 dan 6 Desember 2024, mewakili Pasangan Calon Nomor Urut 3, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Bapak Mayjen TNI (Purn.) Dendi Suryadi, S.H., M.H., dan Bapak Alif Turiadi S.E., M.E.

Demikian. Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [03:20]

261, silakan.

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 261/PHPU.GUB-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [03:24]

Assalamualaikum wr.wb.

15. KETUA: SUHARTOYO [03:26]

Walaikumsalam wr.wb.

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 261/PHPU.GUB-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [03:24]

Selamat siang, salam sejahtera. Yang Mulia, kami Denny Indrayana beserta rekan saya, Advokat Tareq Elven, mewakili Pemohon Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi ... Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Elly Lasut dan Bapak Hanny Joost Pajouw.

Terima kasih, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [03:52]

Baik. Terima kasih.
Nomor 51, silakan.

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [03:24]

Terima kasih, perkenalkan nama saya Handri Piter Poae, sebagai Kuasa Hukum yang saat ini didampingi oleh rekan saya Suwempri Sivrit Suot. Jadi kami mewakili kepentingan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 atas nama Irwan Hasan dan Haroni Mamentiwalo, Kabupaten Kepulauan Talaud. Terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO [04:25]

Baik. Dari 107, silakan.

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PHPU.BUP-XXIII/2025: OCTO ARYSTHO EMERSON [04:28]

Selamat siang, Yang Mulia.

Perkenalkan, saya Octo Arystho Emerson bersama rekan Michael Remizaldy Jacobus, Kuasa Hukum dari Bapak Melky Jakhin Pangemanan dan Bapak Christian Kamagi, Calon Bupati Kabupaten Minahasa Utara. Terima kasih, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [04:49]

Baik. Dari 118, silakan.

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 118/PHPU.BUP-XXIII/2025: SETLI ARIE SOLEMAN KOHDONG [04:51]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Saya Setli Arie Soleman Kohdong dan rekan kami Supriyadi Pangellu, Kuasa Hukum dari Pasangan 02. Ya ini, Bapak Petra Yani Rembang sebagai Calon Bupati Minahasa Selatan dan Calon Wakil Bupati Bapak Frede Aries Massie dengan Perkara 118. Demikian.

23. KETUA: SUHARTOYO [05:20]

Termohon, 166 silakan.

24. KUASA HUKUM TERMOHON: CHAIRUL AKHMAD [05:26]

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya Chairul Akhmad, bersama ini mewakili prinsipal kami Muhammad Rifqi di sebelah kanan saya, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

25. KETUA: SUHARTOYO [05:43]

273 silakan. Termohon.

26. KUASA HUKUM TERMOHON: FEBI HARI OKTAVIANTO [05:47]

Baik, Assalamualaikum Wr. Wb.

Saya Febi Hari Oktavianto dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partner. Bersama ini menjadi kuasa dari KPU Kabupaten Barito Selatan, dalam kesempatan ini hadir pula Prinsipal kami Ibu Ketua KPU, Ibu Roslina. Terima kasih.

27. KETUA: SUHARTOYO [06:06]

163, Termohon.

28. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [06:10]

Assalamualaikum wr.wb.

Saya Allan Fatchan Gani Wardhana dari Firma Hukum Hicon, hadir bersama dengan Prinsipal KPU Kutai Kartanegara dengan Perkara 163. Terima kasih.

29. KETUA: SUHARTOYO [06:24]

195.

30. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [06:26]

Terima kasih, Yang Mulia.
Hifdzil Alim dari Firma Hicon, hadir Prinsipal Bapak Purnomo Kadiv Parmas KPU Kutai Kartanegara. Terima kasih, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO [06:38]

261. Silakan.

32. TERMOHON: KENLY MEYDY POLUAN [06:44]

Terima kasih, Yang Mulia.
Hadir Kenly Poluan, Prinsipal Ketua KPU Sulawesi Utara Perkara 261 Gubernur, hadir bersama Kuasa Hukum Dr. Ahmad. Terima kasih.

33. KETUA: SUHARTOYO [06:59]

Baik, 51. Silakan.

34. KUASA HUKUM TERMOHON: GILBERT LUMBANRAJA [07:02]

Terima kasih, Yang Mulia.
Saya Gilbert Lumbanraja, sebagai Kuasa Kabupaten Talaud. Hadir pula bersama kami Komisioner KPU Kabupaten Talaud, Bapak Andri Lopian Jansen sumolang. Terima kasih, Yang Mulia.

35. KETUA: SUHARTOYO [07:21]

107. Silakan.

36. KUASA HUKUM TERMOHON: ANGGIAT NAINGGOLAN [07:26]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Saya Anggiat Nainggolan, dari Law Office Joshua Victor and Partners. Selaku Kuasa dari Termohon saat ini saya di dampingi dengan Prinsipal dalam perkara Sengketa Pilkada Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Terima kasih.

37. KETUA: SUHARTOYO [07:53]

118?

38. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUSTIAR HARIRI LUBIS [07:58]

Assalamualaikum wr.wb. Perkenalkan, saya Agustiar Hariri Lubis, selaku Kuasa Hukum dari Bapak Tomy Moga selaku Ketua KPU Kabupaten Minahasa Selatan, dan hadir juga Prinsipal. Terima kasih.

39. KETUA: SUHARTOYO [08:14]

Baik.
Dari Pihak Terkait 166, Silakan.

40. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 166/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONAL FARIZ [08:19]

Terima kasih, Yang Mulia.
Dari Kuasa Pihak Terkait hadir Donal Fariz dan Rasamala Aritonang.
Terima kasih, Yang Mulia.

41. KETUA: SUHARTOYO [08:25]

Baik. 273 Pihak Terkait?

42. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 273/PHPU.BUP-XXIII/2025: DARUL HUDA MUSTAQIM [08:28]

Terima kasih, Yang Mulia.
Hadir Kuasa Hukum dari Pihak Terkait Perkara 273 dari Raksanagara Law Firm, atas nama Renaldy Farhan dan Saya sendiri Darul Huda Mustaqim.
Terima kasih, Yang Mulia.

43. KETUA: SUHARTOYO [08:41]

163, Pihak Terkait?

44. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 163/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERWINSYAH [08:44]

Hadir, Yang Mulia.

Perkara 163 dari Kuasa Hukum Pihak Terkait. Saya Erwinsyah hadir bersama rekan Saya Rusdiono untuk Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Paslon Urut Nomor Urut 1, Pak Bupati ... Edi Damansyah dan Rendi Solihin.

Terima kasih, Yang Mulia.

45. KETUA: SUHARTOYO [08:44]

195?

46. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 195/PHPU.BUP-XXIII/2025: HARDIYANA SAPUTRA [09:10]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Saya hadir dalam Perkara 195. Hadir Saya sendiri Hardiyana Saputra, bernama ... bersama rekan Saya Unirsal. Terima kasih.

47. KETUA: SUHARTOYO [09:10]

261, Gubernur. Silakan.

48. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 261/PHPU.GUB-XXIII/2025: MAS AHMAD RIZALUDIN SIDQI [09:22]

Izin, Yang Mulia. Saya Mas Ahmad Rizaludin Sidqi bersama rekan Saya, Nopiyansah sebagai Kuasa dari Pihak Terkait 261 untuk Perkara ... Cagub dan Cawagub Provinsi Sulawesi Utara Nomor Urut 1.

Terima kasih, Yang Mulia.

49. KETUA: SUHARTOYO [09:42]

51, Pihak Terkait, Bupati?

50. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 51/PHPU.BUP-XXIII/2025: VANDERIK WAILAN [09:48]

Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi.

Assalamualaikum wr. wb.

51. KETUA: SUHARTOYO [09:53]

Walaikumsalam wr. wb.

52. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 51/PHPU.BUP-XXIII/2025: VANDERIK WAILAN [09:53]

Salam sejahtera bagi kita semua.

Perkenalkan, nama Saya Vanderik Wailan turut hadir bersama dengan Saya, rekan Saya Pak Jon Riung Mangamba. Kami selaku Kuasa Hukum Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati Terpilih Bapak Welly Titah dan Nona Anisa Gretsya Bambang, S.E., Nomor Perkara 51, Bupati. Terima kasih, Yang Mulia.

53. KETUA: SUHARTOYO [09:58]

Nomor 107, silakan, Pihak Terkait.

54. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 107/PHPU.BUP-XXIII/2025: JERRY YODIE KINDANGEN [10:25]

Terima kasih, Yang Mulia.

Perkenalkan kami dari Kuasa Hukum Bantuan Hukum Advokasi Rakyat (BBHAR) PDI Perjuangan Pusat dan hadir pada saat ini, Saya Jerry Yodie Kindangen, S.H., dan rekan Saya Ibu Felda Carla Maramis, S.H., dari kabupaten ... Pihak Terkait Kabupaten Minahasa Utara. Terima kasih.

55. KETUA: SUHARTOYO [10:37]

Dari 118?

56. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 118/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOTJE OLTJE KARAMOY [10:48]

Terima kasih. Yang kami hormati Majelis Hakim, Yang Mulia.

Perkenalkan, nama saya Notje Oltje Karamoy bersama rekan advokat Jemmy Mokolensang berasal dari BBHAR PDIP Pusat mewakili kepentingan Pasangan Nomor 1 dengan Perkara 118 atas Franky Donny Wongkar S.H., dan Theodorus Kawatu, S.I.P., dari Kabupaten Minahasa Selatan sebagai Pihak Terkait. Terima kasih.

57. KETUA: SUHARTOYO [11:27]

Dari Bawaslu, bisa diperkenalkan, Pak. Pak Toto, anggotanya?

58. BAWASLU: HERWYN JH MALONDA [11:27]

Terima kasih, Yang Mulia.

Dari Bawaslu untuk Perkara 166 Bawaslu Kotawaringin Timur, Muhamad Natsir dan Indra Kurniawan. Untuk Perkara 273, Barito Selatan, Suwarsono dan Suaib. Untuk Kota/Kabupaten Kutai Kartanegara 2 Perkara, 163 dan 195, Faisal ... Fahrisal, Sri Muliati Ningsih, dan Teguh Wibowo. Perkara 261 Provinsi Sulawesi Utara, Bawaslu, Ardiles Mewoh, dan Donny Rumagit. Untuk Perkara 51 Kabupaten Kepulauan Talaud, Sidra Sofyan. Perkara 107, Minahasa Utara, Rocky Ambar dan Simon Awuy. Dan terakhir, Yang Mulia, Perkara 118 Minahasa Selatan, Eva Keintjem dan Alfred Franny Sengkey. Dan saya sendiri, Herwyn Malonda dari Bawaslu RI.

Terima kasih, Yang Mulia.

59. KETUA: SUHARTOYO [12:36]

Baik. Terima kasih.

Agenda persidangan siang hari ini adalah untuk penyampaian pokok-pokok permohonan dari Para Pemohon. Oleh karena itu, agar disampaikan pokok-pokoknya saja, sementara selebihnya nanti dianggap dibacakan, kecuali yang betul-betul sifatnya krusial dan harus disampaikan. Selebihnya nanti secara singkat, disampaikan pada bagian-bagian yang penting-penting saja dan waktunya tidak terlalu banyak untuk masing-masing Pemohon.

Silakan, untuk Perkara 166 terlebih dahulu.

60. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD ANWAR SADAT [13:20]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi.

Dengan hormat, bersama ini kami, Sanidin dan Siyono, merupakan Paslon Wakil Bupati dan Calon Bupati di Kabupaten Kotawaringin Timur 2024 Nomor Urut 2. Berdasarkan surat kuasa tanggal 8 Desember, memberikan kuasa kepada Maulana Bungaran, S.H., M.H., dan kawan-kawan, merupakan advokat pada Kantor Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra sebagai Pemohon terhadap Ketua Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur, berkedudukan di Jalan Hasyim ... Jl. H.M. Arsyad Nomor 54, Kotawaringin Timur. Mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur berdasarkan Keputusan KPU Kotawaringin Timur Nomor 1428, tertanggal 5 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Kamis, pukul 20.00 WIB.

61. KETUA: SUHARTOYO [14:48]

Kewenangan, kemudian tenggang waktu dianggap dibacakan.

62. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD ANWAR SADAT [14:58]

Baik.

63. KETUA: SUHARTOYO [14:59]

Kedudukan Hukum dianggap dibacakan.
Langsung pokok-pokok saja, Pak.

64. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD ANWAR SADAT [15:02]

Ya.

Pokok permohonan. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing Paslon sebagai berikut. Nomor Urut 1 memperoleh suara=79.210. Paslon Nomor 2 (Sanidin dan Siyono) memperoleh suara=70.778. Paslon Nomor 3, memperoleh suara=50.061. Total suara sah=200.049.

Bahwa jika pemilihan bupati dan wakil bupati yang diajukan oleh Paslon Nomor Urut 1, seharusnya dibatalkan pencalonannya dan didiskualifikasi sebagai Paslon Wakil Bupati dan Bupati Tahun 2024.

Uraian singkat terjadi kecurangan secara terstruktur sistematis dan masif oleh Paslon Nomor 1 sebagai berikut.

1. Pelanggaran prosedur pemilihan dan penghitungan pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024.
2. Penggunaan program pemerintah daerah Kabupaten/Kotawaringin Timur untuk pemenangan Paslon Nomor Urut 1 atas nama Halikinnor dan Irawati.
3. Penggunaan fasilitas jabatan sebagai Bupati Kotawaringin Timur oleh Paslon Nomor Urut 1.
4. Pengerahan Aparatur Desa dan ASN serta kepala desa, anggota BPD, Dewan Adat Dayak atau DAD untuk pemenangan Paslon Nomor Urut 1.
5. Money politics oleh Paslon 1 dengan melibatkan Pejabat Pemerintah Daerah Kotawaringin Timur.

Terhadap dugaan yang terstruktur sistematis dan masif tersebut Pemohon telah melakukan langkah-langkah.

1. Laporan pelanggaran administrasi TSM kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dengan tanda bukti terlampir.

2. Putusan Pendahuluan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01 dan seterusnya pada pokoknya menyatakan laporan tidak ditindaklanjuti.
3. Tanda bukti penyampaian Laporan Nomor 02 dan seterusnya terkait pelanggaran alat peraga kampanye status dihentikan dengan alasan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan.
4. Formulir Laporan Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur nomor sekian-sekian dianggap dibacakan.
5. Formulir Laporan Bawaslu nomor sekian-sekian dugaan pelanggaran pemasangan APK dan spanduk Dinas PUPR.
6. Tanda bukti penyampaian Laporan Nomor 03 dan seterusnya terkait kegiatan di Puskesmas Mentawa Baru Ketapang Baamang.
7. Tanda bukti penyampaian Laporan Nomor 05 dan seterusnya terkait keterlibatan Kepala Desa, Ketua BPD, PPS.
Laporan diteruskan kepada Polres Kota Waringin Timur dan seterusnya.

65. KETUA: SUHARTOYO [19:10]

Masih ada?

66. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD ANWAR SADAT [19:29]

Ya. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam putusan sela menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pemohon. Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan KPU Kotawaringin Timur Nomor 1428 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024 sepanjang mengenai perolehan suara Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1, atas nama Halikinnor dan Irawati.
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor Urut 1, atas nama Halikinnor dan Irawati.
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kotawaringin Timur untuk melaksanakan pemungutan suara ulang secara menyeluruh di seluruh TPS se-Kabupaten Kotawaringin Timur pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur 2024 yang hanya diikuti oleh:

- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Nomor Urut 2 atas nama Sanidin dan Siyono.
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Nomor Urut 3 atas nama Muhammad Rudini Darwan Ali dan Paisal Damarsing.
5. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kotawaringin Timur untuk melaksanakan pemungutan suara ulang selambat-lambatnya 60 hari kerja sejak putusan ini diucapkan dan menetapkan serta mengumumkan hasil pengu ... pemungutan suara ulang sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi.
Lanjut dibacakan rekan saya, Yang Mulia.

67. KETUA: SUHARTOYO [21:54]

Masih ada?

68. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166/PHPU.BUP-XXIII/2025: NORHARLIANSYAH [21:57]

Izin, Yang Mulia.

6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan ko ... Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur dalam rangka pelaksanaan Amar Putusan ini.
7. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dan Badan Pengawas pe ... Pemilihan Umum ka ... Kabupaten Kotawaringin Timur dalam rang ... dalam rangka pelaksanaan Amar Putusan ini. Yang ke-8.
8. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan terkhusus Kepolisian Resor Kabupaten Kotawaringin Timur, untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur sesuai dengan kewenangannya.
Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Sedikit, mohon izin, Yang Mulia. Untuk menyampaikan beberapa poin, jika diizinkan.

69. KETUA: SUHARTOYO [23:06]

Apa? Sudah disampaikan Petitemnya, apa lagi yang mau dibuka?

70. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166/PHPU.BUP-XXIII/2025: NORHARLIANSYAH [23:09]

Ada hal yang mendasar, Yang Mulia yang ingin kami sampaikan terkait dengan pelanggaran yang terjadi di Pilkada Kabupaten Kotawaringin Timur, Yang Mulia.

71. KETUA: SUHARTOYO [23:22]

Apa? Tadi sudah ditutup dengan Petitem. Silakan.

72. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166/PHPU.BUP-XXIII/2025: NORHARLIANSYAH [23:25]

Jika diizinkan, Yang Mulia.

73. KETUA: SUHARTOYO [23:28]

Ya, 1-2 Dalil. Silakan, apa?

74. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166/PHPU.BUP-XXIII/2025: NORHARLIANSYAH [23:31]

Baik, Yang Mulia. Terhadap laporan kami kepada Bawaslu, Yang Mulia. Nomor 05/reg/LP/PB/Kabupaten/21.09/X/2024. Ada ketidakadilan bagi kami, Yang Mulia. Bahwa terhadap kasus yang kami, sampaikan kep ... adanya deklarasi dan mobilisasi kepala desa, anggota BPD, bahkan penyelenggara PPS, Ketua PPS yang sendiri, Yang Mulia. Melakukan deklarasi terhadap pasangan petahana, yaitu Pasangan Halikinnor dan Irawati di satu tempat di rumah pemenangan yang tidak hanya kepala desa yang kami laporkan tetapi banyak hampir 17 kecamatan diundang dalam rangka itu. Namun kami mendapatkan salah satu bukti dan telah kami laporkan ada treatment yang berbeda ternyata, Yang Mulia.

Bawaslu telah menerbitkan rekomendasi dan hal ini dibuktikan bahwa KPU memberikan putusannya memecat, atau memberhentikan secara tidak hormat kepada Ketua PPS tersebut, namun sampai detik ini, Yang Mulia. Pelaku lain, pelaku pidana seperti kades, dan orang-orang yang lain yang terkait dengan pelanggaran yang kami sampaikan bebas dan menjadi preseden buruk terhadap pilkada di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Karena sampai detik ini pihak-pihak terkait yang telah diberikan rekomendasi oleh Bawaslu, seperti Bupati, bahkan Kemendagri, Yang Mulia. Itu tidak ada respons sama sekali. Sekian, cukup.

75. KETUA: SUHARTOYO [25:13]

Ada rekomendasi Bawaslu?

76. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166/PHPU.BUP-XXIII/2025: NORHARLIANSYAH [25:14]

Ada rekomendasi dari Bawaslu, Yang Mulia.

77. KETUA: SUHARTOYO [25:16]

Bukti berapa?

78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166/PHPU.BUP-XXIII/2025: NORHARLIANSYAH [25:19]

Izin, Yang Mulia?

79. KETUA: SUHARTOYO [25:20]

Bukti berapa?

80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166/PHPU.BUP-XXIII/2025: NORHARLIANSYAH [25:22]

Dalam daftar bukti kita, Yang Mulia. P-58 atau P-59, Yang Mulia. Soalnya baru didaftarkan tadi.

81. KETUA: SUHARTOYO [25:34]

Rekomendasi Bawaslu nya itu? Ya?

82. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166/PHPU.BUP-XXIII/2025: NORHARLIANSYAH [25:37]

Ada kla ... ada klarifikasi langsung dari Bawaslu, Yang Mulia.

83. KETUA: SUHARTOYO [25:39]

Oh, bukan rekomendasi?

84. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166/PHPU.BUP-XXIII/2025: NORHARLIANSYAH [25:42]

Rekomendasi disimpan langsung oleh pihak ... apa namanya ... pemberi keterangan, Yang Mulia, dalam hal ini Bawaslu.

85. KETUA: SUHARTOYO [25:49]

Saudara tidak pegang buktinya?

86. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166/PHPU.BUP-XXIII/2025: NORHARLIANSYAH [25:51]

Sudah dilampirkan di dalam bukti, Yang Mulia.

87. KETUA: SUHARTOYO [25:53]

Yang P-58, 59 apa ini?

88. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166/PHPU.BUP-XXIII/2025: NORHARLIANSYAH [25:55]

Itu surat dari Bawaslu, Yang Mulia.

89. KETUA: SUHARTOYO [25:58]

Rekomendasi atau surat penjelasan?

90. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166/PHPU.BUP-XXIII/2025: NORHARLIANSYAH [26:00]

Surat penjelasan, Yang Mulia. Mohon izin.

91. KETUA: SUHARTOYO [26:04]

Baik.

92. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166/PHPU.BUP-XXIII/2025: NORHARLIANSYAH [26:05]

Terima kasih, Yang Mulia.

93. KETUA: SUHARTOYO [26:19]

58, tanda terima ini? Tanda terima penyerahan dokumen hasil (...)

94. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166/PHPU.BUP-XXIII/2025: NORHARLIANSYAH [26:26]

Izin ... izin, Yang Mulia. Keliru, P-60, Yang Mulia.
Copy salinan surat penyampaian informasi dari Bawaslu.

95. KETUA: SUHARTOYO [26:35]

Ini juga masih diverifikasi Pak, apalagi yang 60, ini P-58, 59 juga.

96. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166/PHPU.BUP-XXIII/2025: NORHARLIANSYAH [26:42]

Baik, Yang Mulia.

97. KETUA: SUHARTOYO [26:43]

Nanti dicek, ya. P-60, ya?

98. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166/PHPU.BUP-XXIII/2025: NORHARLIANSYAH [26:45]

P-60, Yang Mulia.

99. KETUA: SUHARTOYO [26:48]

Baik.
Dilanjut Perkara 273, Barito Selatan.

100. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 273/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIZKY HIDAYAT [26:59]

Bismillahirrahmanirrahim.
Kami Kuasa Hukum dari Pasangan Calon Juana dan Tini Rusdihatie, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan, Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2024, Muhammad Rizky Hidayat., S.H., M.Kn., Heriyanto., S.H., M.H., Muhammad Yuliansyah., S.H., M.H., Iman tabroni., S.H.I., M.H., Agus

Hariyanto., S.H., M.H., dan Ahmat Safutra., S.H. Semuanya dari kantor Advokat dan Kurator Kepailitan pada Big Brother Lawyers.

Selanjutnya terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan, berkedudukan di Jalan Melati Nomor 1 Buntok, Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. untuk Kewenangan Mahkamah Konstitusi di ... dianggap dibacakan.

101. KETUA: SUHARTOYO [28:02]

Ya. Kewenangan, Tenggang Waktu, kemudian (...)

102. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 273/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIZKY HIDAYAT [28:03]

Tenggang Waktu, Kedudukan Hukum.

103. KETUA: SUHARTOYO [28:06]

Kedudukan Hukum.

104. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 273/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIZKY HIDAYAT [28:08]

Dianggap dibacakan.

Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif berupa pembagian sejumlah uang atau money politics di beb ... di ber ... di beberapa kecamatan dengan menggerakkan KPPS untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Eddy Raya Samsuri, S.T., M.M., dan Khristianto Yudha, S.T.

Dalam Pokok Permohonan.

Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan hasil perhitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon karena menurut Pemohon, perolehan suara yang memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Eddy Raya Samsuri, S.T., M.M., dan Khristianto Yudha, S.T. tidak seharusnya diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 3. Disebabkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak memenuhi syarat pencalonan dan proses pencalonannya dilakukan secara inkonstitusional yang terstruktur, sistematis, dan masif sepanjang proses penyelenggara pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan.

Bahwa Perkara Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan menjalani pidana pada Pengadilan Negeri Buntok dihukum dengan pidana penjara

selama satu tahun, dan pada putusan banding naik menjadi 2 tahun sampai dengan kasasi naik menjadi 5 tahun pidana penjara.

Bahwa yang bersangkutan masih tetap melekat status sebagai terpidana, yaitu Calon Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor Urut 3 atas nama Khristanto Yudha. Oleh karenanya, terhadap kasus a quo yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 yang secara melawan hukum diloloskan oleh KPU Kabupaten Barito Selatan.

Dengan demikian, proses pendaftaran Pasangan Calon Wakil Bupati dan ... Kabupaten Barito Selatan Nomor Urut 3 atas nama Khristanto Yudha yang telah dilaksanakan tidak sesuai dengan Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang pelaksanaannya diatur dalam Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2a) PKPU Nomor 1 Tahun 2020.

Selanjutnya, Pak. Terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang 10/2016 karena Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Nomor Urut 3 atas nama Eddy Raya Samsuri, S.T., M.M., dan Khristianto Yudha tidak memenuhi syarat pencalonan, dan oleh karenanya terhadap yang bersangkutan harus didiskualifikasi dari pencalonan sebagai Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024.

Adapun bagi Calon Bupati Nomor Urut 3 Eddy Raya Samsuri, S.T., M.M. sekalipun memenuhi syarat sebagai Calon Bupati. Namun dikarenakan yang ditetapkan adalah pasangan calon Eddy Raya Samsuri, S.T., M.M., dan Khristianto Yudha, S.T. maka dengan sendirinya pencalonan bupati menjadi gugur sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024.

Petitum dilanjutkan rekan saya.

105. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 273/PHPU.BUP-XXIII/2025: IMAN TABRONI [31:34]

Terima kasih. Izin melanjutkan, Yang Mulia.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh rekan saya. Jadi, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatu ... menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 1250 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024.
3. Menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi ketidaknetralan penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Barito Selatan dalam proses Pilkada di Kabupaten Barito Selatan yang menguntungkan Paslon 03 yang bersifat secara terstruktur,

- sistematis, dan masif karena telah meloloskan Paslon Nomor Urut 03 karena tidak memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 Pasal 11 ayat (1) huruf g.
4. Yang keempat, menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi praktik curang berupa menjanjikan uang kepada warga pemilih di beberapa kecamatan agar memilih Paslon Nomor Urut 3 atas nama Eddy Raya Samsuri, S.T., M.M. dan Khristanto Yudha, S.T., dan menguntungkan Paslon 03 sebagai tindakan yang dapat diskua ... didiskualifikasi sebagai perbuatan yang bersifat secara terstruktur, sistematis, dan masif, serta melakukan pelanggaran atas Pasal 73 ayat (4) huruf c dan huruf a Undang-Undang Pilkada. Sehingga, pelanggarannya dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 73 ayat (2) dan dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Barito Selatan.
 5. Memerintahkan KPU Barito Selatan untuk melakukan diskualifikasi terhadap Paslon Nomor Urut 3 atas nama Eddy Raya Samsuri, S.T., M.M., dan Khristanto Yudha, S.T., serta dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kabupaten Barito Selatan.
 6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum kabipa ... Kabupaten Barito Selatan untuk melakukan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 secara transparan, tanpa politik uang yang terstruktur, sistematis, dan masif dengan tidak mengikutsertakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor Urut 3 atas nama Eddy Raya Samsuri, S.T., M.M., dan Khristanto Yudha, S.T., pada Pilkada Kabupaten Barito Selatan.
 7. Menghukum pihak-pihak lainnya yang berkaitan dengan putusan ini untuk mematuhi dan tunduk pada putusan ini.
 8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
Terima kasih, Yang Mulia.

106. KETUA: SUHARTOYO [34:13]

Yang mantan terpidana itu, calon bupati atau calon wakil?

107. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 273/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIZKY HIDAYAT [34:17]

Wakil, Yang Mulia, wakil.

108. KETUA: SUHARTOYO [34:19]

Kapan putusan pengadilan itu? Putusannya kapan?

109. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 273/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIZKY HIDAYAT [34:27]

Yang tingkat pertama atau (...)

110. KETUA: SUHARTOYO [34:30]

Ya, sampai yang inkrahct, yang terakhir.

111. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 273/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIZKY HIDAYAT [34:32]

Kasasi.

112. KETUA: SUHARTOYO [34:33]

Kasasi, ya? Tahun berapa itu dijatuhi kasasi, itu putusan kasasinya? Tahun berapa? Ada datanya di Saudara?

113. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 273/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIZKY HIDAYAT [35:12]

Ada, Yang Mulia.

114. KETUA: SUHARTOYO [35:14]

Tahun berapa?

115. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 273/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIZKY HIDAYAT [35:03]

Tahun 2012, Yang Mulia.

116. KETUA: SUHARTOYO [35:27]

2012, ya?

117. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 273/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIZKY HIDAYAT [35:29]

Ya.

118. KETUA: SUHARTOYO [35:34]

Terakhir dijatuhi pidana berapa tahun?

119. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 273/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIZKY HIDAYAT [35:38]

Lima tahun.

120. KETUA: SUHARTOYO [35:39]

Lima tahun, ya. Perkara apa itu?

121. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 273/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIZKY HIDAYAT [35:40]

Lima tahun, enam bulan. Perkara narkoba, Yang Mulia.

122. KETUA: SUHARTOYO [35:47]

2012, ya. Ya?

123. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 273/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIZKY HIDAYAT [35:51]

Ya, Yang Mulia.

124. KETUA: SUHARTOYO [36:00]

Waktu proses pencalonan sudah mengajukan keberatan belum Prinsipal Saudara itu?

125. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 273/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIZKY HIDAYAT [36:11]

Ada, Yang Mulia.

126. KETUA: SUHARTOYO [36:13]

Apa bentuknya? Melakukan upaya-upaya hukum di Bawaslu, kemudian di Peradilan TUN, ada tidak?

127. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 273/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIZKY HIDAYAT [36:26]

Tidak ada, Yang Mulia.

128. KETUA: SUHARTOYO [36:28]

Tidak? Baik. Dilanjut, 163 dari Kabupaten Kutai Kartanegara.

129. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 163/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOH. MAULANA [36:42]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Hal Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024.

Kepada yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi, yang bertanda tangan di bawah ini, Awang Yacoub Luthman dan Akhmad Zais. Keduanya adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024, Nomor Urut 2 dengan Keputusan KPU Kukar Nomor 1132 Tahun 2024. Yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003037/SK/BJ/XII/2024, tertanggal 8 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada Moh. Maulana, S.H., M.H., dan kawan-kawan terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi, mohon sesuai dengan petunjuk Yang Mulia, dianggap dibacakan. Kemudian Tenggat Waktu Pengajuan Permohonan dianggap dibacakan. Oke. Kedudukan Hukum Pemohon, Yang Mulia.

130. KETUA: SUHARTOYO [38:25]

Ya, dianggap dibacakan.

131. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 163/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOH. MAULANA [38:28]

Ya. Pokok Permohonan. Bahwa berdasarkan data rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon, peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor 1 adalah sebesar=224.726. Bahwa selisih perolehan suara (...)

132. KETUA: SUHARTOYO [38:55]

26 atau 24?

133. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 163/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOH. MAULANA [38:57]

224, Yang Mulia. 224.726.

134. KETUA: SUHARTOYO [39:02]

26 atau 24 ujungnya? 224.724 atau 224.726?

135. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 163/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOH. MAULANA [39:10]

224.726, Yang Mulia.

136. KETUA: SUHARTOYO [39:11]

Baik. Padahal maksimal seharusnya selisihnya?

137. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 163/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOH. MAULANA [39:16]

Selisihnya 3.800 suara, Yang Mulia untuk bisa memenuhi 1%.

138. KETUA: SUHARTOYO [39:21]

3.778. Oke. Terus gimana?

139. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 163/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOH. MAULANA [39:25]

Baik. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor 1 harus dipahami bahwa keputusan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih di atas, dalam perkara a quo adalah Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penetapan Rekap Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati, dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara yang kemudian diikuti oleh keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 tentang Penetapan Pasangan Calon dan wakil bupati terpilih, harusnya dipahami tidak berdiri sendiri, melainkan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan pasangan calon. Sebagaimana termuat dalam Bukti P-5 kami dan penetapan nomor urut pasangan calon, sebagaimana termuat dalam P-7.

Bahwa substansi Pokok Permohonan Pemohon tidaklah hanya mempersoalkan perselisihan suara semata-mata, sebagaimana dimaksud

dalam PMK Nomor 3, tapi lebih daripada itu, Permohonan Pemohon juga mempersoalkan penetapan pasangan calon, penetapan nomor urut pasangan calon, mempersoalkan penetapan rekap dan hasil pemilihan, dan juga penetapan pasangan calon terpilih. Yang merupakan satu kesatuan rangkaian yang tidak terpisahkan dari sebuah proses yang cacat formil dan menyimpang hukum dan konstitusi.

Bahwa sebagaimana yang telah kami uraikan bahwa sedari awal, penyelenggaraan pemilihan kabup ke ... Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengandung cacat formil, oleh sebab Calon Bupati Nomor Urut 1, Drs. Edi Damansyah, yang merupakan peraih suara terbanyak dengan Perolehan Suara dua ratus ... dua ribu lima rat ... dua ribu 259.489, sedari awal tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang berbunyi sebagai berikut, "Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, dan Calon Wali Kota, dan Calon Wakil Wali Kota."

Bahwa secara faktual, Yang Mulia. Saudara Drs. Edi Damansyah, Calon Bupati Nomor Urut 1 dalam penghitungan periodisasi jabatannya, telah menjabat 2 Periode, dengan penghitungan periodisasi menjabat Pelaksana Tugas Bupati Kutai Kartanegara sejak tanggal 6 Oktober 2017 sampai 13 Februari 2019, berdasarkan Surat Keputusan Mendagri Nomor 131.64/4709/SD tanggal 6 Oktober 2017. Sebagaimana termuat di dalam Bukti P-8 kami, Yang Mulia. Kemudian, naskah pengukuhan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-646 Tahun 2018, tertanggal 9 April 2018, sebagaimana termuat dalam Bukti P-9 kami. Kemudian pata ... fakta integritas yang ditanda tangani sendiri oleh Edi Damansyah, yang juga tertanggal 9 April 2018, sebagaimana termuat dalam Bukti P-10 kami, dan selanjutnya saudara Edi Damansyah diangkat sebagai Bupati definitif sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai 13 Februari 2021. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-254/2019 setelah sebelumnya saudara Edi Damansyah menjabat Pelaksana Tugas Bupati ku ... Kutai Kartanegara 2016 sampai 2021. Selama 16 bulan, 8 hari dan menjadi Bupati definitif selama 2 Tahun, 9 hari. Yang jika dihitung secara kumulatif, maka Saudara Edi Damansyah menjabat Bupati selama 2 Tahun, 16 bulan, 17 hari. Sementara dalam kalkulasi penghitungan periode kedua Edi Damansyah adalah tanggal 20 Februari 2021, sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 14/PL.02.7-KPT/6402/KPU-KAB/II/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara.

Bahwa sebagaimana dalam uraian Permohonan kami sebelumnya bahwa catat formil terhadap penetapan Drs. Edi Damansyah tersebut di atas, telah Delegitimasi melalui Pasal 19 huruf e peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menjembatani ruang bagi Saudara Edi Damansyah menjadi pasangan calon untuk selanjutnya terlibat dalam kontestasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.

Bahwa ... padahal Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 2/PUU-XXI/2023 telah memberikan penegasan penghitungan 2 periode masa jabatan kepala daerah, sebagaimana yang ditegaskan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

Dalam pertimbangannya, menimbang bahwa yang menjadi persoalan ialah bagaimana jika masa jabatan periode pertama tidak penuh karena Pemohon menggantikan pejabat bupati atau wali kota yang berhenti tetap misalnya, Pemohon II menjadi Bupati Karimun periode pertama selama kurang dari 1 tahun, sedangkan Pihak Terkait 1 menjabat Wali Kota Surabaya selama 2 tahun 9 bulan atau lebih dari separuh masa jabatan.

Sebagaimana penjelasan Pasal 38 PP 6/2005 menyatakan bahwa penghitungan 2 kali masa jabatan dihitung sejak saat pelantikan, penjelasan ini tidak membedakan apakah seseorang secara penuh menjabat selama masa jabatan atautakah tidak. Mahkamah menilai tidak adil apabila seorang menjabat kurang dari setengah masa jabatan, disamakan dengan yang menjabat setengah atau lebih masa jabatan. Oleh sebab, itu berdasarkan asas proporsionalitas dan rasa keadilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 28D, yang berbunyi, "Setiap orang berhak pengakuan jaminan perlindungan kepastian yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum." Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa setengah masa jabatan atau lebih dihitung 1 kali masa jabatan. Artinya jika seseorang telah menjabat kepala daerah atau sebagai pejabat kepala daerah selama setengah atau lebih masa jabatan maka yang bersangkutan dianggap telah menjabat 1 kali masa jabatan. Bahwa hal tersebut juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU/XVIII/2020 Mahkamah juga telah berpendirian yang sama dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa yang teraktual Mahkamah Konstitusi juga dalam Putusan 129 sebagaimana yang termuat dalam Bukti P-15 kami telah menegaskan pendiriannya terhadap 3 putusan sebelumnya. Ya, ini Putusan MK 22/PUU-VIII ... VII/2009, Kemudian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU/XIX/2021, kemudian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU/XXI/2023.

Mengenai penghitungan masa jabatan pejabat sementara kepala daerah, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi menimbang bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2. Mahkamah dalam pengujian Konstitusionalitas Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 menyatakan, kata *menjabat* adalah masa jabatan yang dihitung satu periode, yaitu masa jabatan yang telah dijalani

setengah atau lebih dari masa jabatan kepala daerah. Oleh karena itu, melalui putusan a quo Mahkamah perlu menegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan masa jabatan yang telah dijalani tersebut. Baik yang menjabat secara definitive, maupun penjabat sementara. (Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 paragraf 3.13.3.)

140. KETUA: SUHARTOYO [47:49]

Ya, selain itu apa yang didalilkan? Selain dua periode itu, ada lagi?

141. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 163/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOH. MAULANA [47:57]

Ya, itu dia yang menjadi alasan (...)

142. KETUA: SUHARTOYO [47:58]

Kalau tidak, Petitumnya apa?

143. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 163/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOH. MAULANA [47:58]

Pokoknya utama kami, Yang Mulia.

Baik, Yang Mulia.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon Memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024.
3. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum dan bersifat melawan hukum Keputusan KPU Nomor 1893 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1, yakni Drs. Edi Damansyah dan H. Rendi Solihin dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024.
5. Menetapkan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan Pemungutan Suara Ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara dalam waktu selambat-lambatnya 2 bulan sejak putusan Mahkamah Konstitusi

ditetapkan dengan hanya melibatkan Pasangan Calon Nomor 2, yakni Ir. Awang Yacoub Luthman, M.M., M.Si. dan Akhmad Zais, S.Sos. serta Pasangan Nomor Urut 3, yakni Dendi Suryadi, S.H., M.H. dan Alif Turyadi, S.E.

6. Memerintahkan kepada:
 - a. KPU Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melakukan penghitungan suara ulang di Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - b. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan pemungutan suara ulang di Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - c. Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan pemilihan ulang di Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
Terima kasih, Yang Mulia.

144. KETUA: SUHARTOYO [50:03]

Baik. Terima kasih.

Nanti KPU dijawab ini, ya. Termasuk yang sebelumnya tadi berkaitan dengan mantan terpidana, kalau ini didalilkan sudah dua periode untuk Pihak Terkait. Dilanjut, untuk 195. Masih dari Kutai Kartanegara juga.

145. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 195/PHPU.BUP-XXIII/2025: YAFET YOSAFET WILBEN RISSY [50:28]

Terima kasih, Yang Mulia.

Perkenalkan saya Prof. Yafet Rissy dan teman saya Aldy Akbar mewakili Pasangan Dendi-Alif Pasangan Nomor Urut 03 untuk menyampaikan Permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024.

Bahwa keduanya adalah Pasangan Calon Bupati Dendi-Alif ... Dendi Suriyadi dan Alif Turiadi berdasarkan Keputusan KPUD ... KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 1131/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 selanjutnya disebut sebagai Pemohon. Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024 objek

permohonan yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Kurtai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Mengenai Kewenangan Konsti ... Mahkamah Konstitusi dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

Perkenankan sedikit saja, uraian mengenai Kedudukan Hukum Pemohon atau persona standing in judicio daripada Pemohon. Bahwa Pemohon menyadari bahwa perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 melampaui batas ambang. Namun demikian, terdapat pelanggaran syarat administratif yang tidak dapat ditolerir secara konstitusi maupun secara hukum. Yakni adanya fakta bahwa Pemohon ... Termohon ... Pihak Terkait khususnya Edi Damansyah telah menjabat dua kali masa jabatan yang sama sebagai Bupati dan secara terang benderang melanggar Pasal 10 ... maaf, Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang 10/2016.

Kami menyertakan beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/2021, semuanya terkait dengan cacat formil dan perkara yang dalam bahasa Mahkamah menggunakan istilah perkara yang kasuistik atau spesifik atau meminjam istilah Prof. Ronald Dworkin sebagai Hard Cases.

Oleh karena itu, atas fakta tersebut, kami memohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan menunda keberlakuan batas ambang atau objektum litis sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang 10 Tahun 2016.

Saya lanjut, Yang Mulia. Tenggang waktu pengajuan Permohonan dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Pokok Permohonan.

A. Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kurtai Kartanegara Tahun 2024 Nomor Urut 1 atas nama Edi Damansyah dan Rendi Solihin tidak memenuhi syarat sebagaimana Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang 10/2016.

Bahwa pada saat melakukan pendaftaran, Edi Damansyah dan Rendi Solihin sebagai calon wakil bupati dan ... Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati telah menandatangani dokumen persyaratan yang dimasukkan kepada Termohon, yakni Formulir Model BB.Pernyataan.Calon.KWK, yakni surat pernyataan Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Calon Bupati/Wakil Bupati, Calon Wakil ... Wali Kota/Wakil Wali Kota yang menerangkan bahwa dirinya belum pernah menjabat sebagai gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon wali kota dan calon wakil wali kota.

Bahwa terhadap formulir tersebut, Termohon reckless (gegabah) dan tidak cermat tidak melakukan verifikasi hukum dan verifikasi faktual

secara cermat dan teliti sehingga meloloskan begitu saja pasangan Endi ... Pasangan Edi Damansyah dan Rendi Solihin.

Bahwa selain daripada itu, Yang Mulia. Terdapat bukti bahwa calon bupati atas nama Edi Damansyah mengakui sendiri bahwa dirinya telah menjalani dua kali masa jabatan, dibuktikan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 dimana Edi Damansyah bertindak sebagai Pemohon Dalam perkara a quo. Dalam persidangan perkara tersebut, Edi Damansyah bahkan mengajukan bukti berupa naskah pengukuhan pelantikannya oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Timur sebagai Plt Bupati dan Pakta Integritas yang ditandatangani sebagai Plt Bupati (Vide Bukti P-6) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/2023, halaman 38. Bahwa hal tersebut diakui oleh Edi Damansyah pada halaman 10 dan halaman 11 dalam Putusan Nomor 2 yang telah saya jelaskan di atas. Edi Damansyah secara tegas, secara ekspresis verbis, mengakui telah menjabat dua kali masa jabatan Bupati Kutai Kartanegara, sebagaimana yang dirangkum dalam tabel tersebut.

Diperlihat (...)

146. KETUA: SUHARTOYO [56:48]

Ya, apalagi yang mau dijelaskan, kan sudah di Permohonan satunya juga.

147. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 195/PHPU.BUP-XXIII/2025: YAFET YOSAFET WILBEN RISSY [56:52]

Ya. Kurang lebih sama, Yang Mulia.

148. KETUA: SUHARTOYO [56:54]

Ada tambahan? Silakan. Kalau tidak, Petitumnya, Pak.

149. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 195/PHPU.BUP-XXIII/2025: YAFET YOSAFET WILBEN RISSY [56:52]

Satu lagi, Yang Mulia. Terkait dengan ini, izin bahwa telah ada penegasan mengenai makna dua kali masa jabatan dan frasa *menjabat* pada jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang bersiwat final yang diputuskan sendiri oleh Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi.

Pertama, Putusan 22/PUU-VII/2029[sic!], Mahkamah menegaskan masa jabatan yang dihitung satu periode adalah masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan.

Yang kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020, Bukti 27, telah menegaskan, Mahkamah dalam pendiriannya

menegaskan bahwa setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan, artinya jika seseorang telah menjabat sebagai kepala daerah atau sebagai ... atau sebagai pejabat kepala daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan.

Ketiga, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023, yang diajukan sendiri oleh Edi Damansyah, Mahkamah dalam putusannya menegaskan bahwa dalam pertimbangannya menegaskan bahwa yang dimaksud dengan masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan masa jabatan yang telah dijalani tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun pejabat ... penjabat sementara dan yang paling terakhir adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XXII/2024, Bukti P-29.

Mahkamah dalam pertimbangannya secara tegas dan konsisten berpendirian bahwa yang dimaksud sudah cukup jelas bagi semua pihak, khususnya lembaga yang mempunyai kewenangan menyusun peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bahwa masa jabatan yang dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n, Undang-Undang 10/2016 merujuk pada masa jabatan yang telah dijalani secara nyata, real atau faktual, dan bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan.

Untuk selanjutnya, kami juga mendalilkan bahwa telah mela ... melanggar penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Edi Damansyah dan Rendy Solihin bertentangan dengan asas pemilihan jujur dan adil, selanjutnya telah dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

Kemudian berlaku asas nullus commodum capere potest de injuria sua propria, dianggap telah dibacakan.

Pemohon telah menempuh seluruh upaya hukum dalam persoalan kesalahan Termohon dalam menetapkan Drs. Edi Damansyah dan Rendi Solihin sebagai Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024, namun tidak digubris oleh Termohon, Bawaslu, maupun oleh PTUN, dan Mahkamah Agung.

Jadi, Yang Mulia sebetulnya ini, perkara ini, perkara yang sangat spesifik, kasuistik. Presiden saja tidak boleh 3 periode, tapi ini Bupati berani sekali (...)

150. KETUA: SUHARTOYO [01:00:08]

Ya. Nanti kami yang menilai, Saudara (...)

151. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 195/PHPU.BUP-XXIII/2025: YAFET YOSAFET WILBEN RISSY [01:00:09]

Terima kasih, Yang Mulia.

152. KETUA: SUHARTOYO [01:00:10]

Baca Petitemnya.

153. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 195/PHPU.BUP-XXIII/2025: YAFET YOSAFET WILBEN RISSY [01:00:11]

Sekarang saya akan masuk pada Petitemnya.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Yang Mulia. Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Putusan Sela.

Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pemohon.

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024.
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Peserta Nomor Urut 1 atas nama Drs. Edi Damansyah dan Rendi Solihin dari kepesertaan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024.
4. Menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara tanggal 22 September 2024 sepanjang terkait dengan Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Edi Damansyah dan Rendi Solihin.
5. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1132 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tertanggal 23 September 2024 sepanjang terkait dengan Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Edi Damansyah dan Rendi Solihin.
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melaksanakan pemungutan suara ulang secara menyeluruh di seluruh TPS se-Kabupaten Kutai Kartanegara yang hanya diikuti oleh:
 1. Pasangan Calon Nomor Urut 2, atas nama Awang Luthman dan Akhmad Zais, dan
 2. Pasangan Nomor Urut 3, atas nama Dendi Suryadi dan Alif Turiadi.

7. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud sudah harus dilaksanakan dalam tenggang waktu 60 hari kerja sejak putusan ini diucapkan dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang sesuai ketentuan Peraturan Undang-Undang yang berlaku tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah.
8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
9. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Timur dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
10. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Kepolisian Resor Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara sesuai dengan kewenangannya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih, kami kembalikan.

154. KETUA: SUHARTOYO [01:03:33]

Baik, terima kasih.

Baik. Nanti KPU dan Pihak Terkait direspons itu. Bawaslu juga.

Dilanjut, 261. Silakan.

155. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 261/PHPU.GUB-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [01:03:48]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami Kuasa Hukum dari Calon Gubernur Perkara 261 sudah menyampaikan surat di tanggal 13 Desember 2024 dengan tanda terima surat masuk di Kepaniteraan, yang pada intinya dalam surat itu menyatakan mengajukan penarikan Permohonan perkara ini.

Kami hadir dalam persidangan, untuk mengonfirmasi sebagaimana peraturan Mahkamah Konstitusi terkait dengan penarikan perkara.

Demikian, Yang Mulia.

156. KETUA: SUHARTOYO [01:04:36]

Baik. Terima kasih, Pak Denny.

Ya, memang kami sudah menerima tapi karena ini dari Prinsipal, tidak sekaligus diajukan oleh Kuasa Hukum. Kami masih ingin minta penegasan dari Kuasa Hukum ternyata satu ... satu tun, ya, satu semangat dengan Prinsipal.

Baik. Oleh karena itu, kami terima pencabutan, nanti kami laporkan di Rapat Hakim berkaitan dengan pencabutan ini.

Itu saja Pak Denny yang disampaikan?

157. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 261/PHPU.GUB-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [01:05:14]

Terima kasih, Yang Mulia.

Penegasan memang suratnya juga kami yang membantu menerapkan, Yang Mulia. Terima kasih.

158. KETUA: SUHARTOYO [01:05:19]

Baik. Terima kasih.

Silakan dilanjut, 51 dari Kepulauan Talaud.

159. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [01:05:37]

Terima kasih, Yang Mulia.

Persidangan, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang kami muliakan. Termohon, Pihak Terkait, pemberi keterangan, serta hadirin sekalian yang kami hormati.

Izinkan kami membacakan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1259 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024.

Yang bertandatangan di bawah ini, atas nama Prinsipal Pasangan Calon Irwan Hasan dan Haroni Mamentiwalo dan seterusnya, dianggap dibacakan.

Telah memberikan kuasa khusus kepada.

1. Handri Piter Poae, S.H, Daniel Bangsa, Sunarto Bataria, Suwempry Suoth, Arisminto Gumolung, Garry Hart Tamawiwiy, Ansel Lumendek, Geyser Mangerongkonda[sic!], Ronald Aiba, Nelson Entiman, Adeodatus Popa, Aristo Antande[sic!] dan seterusnya, dianggap dibacakan.

Sebagai advokat yang tergabung dalam tim Kuasa Hukum Massaruwenten, pada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor

Urut 2, pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kepulauan Talaud dan seterusnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud, sebagai Termohon dan seterusnya, dianggap dibacakan.

Dengan ini mengajukan Permohonan dengan menerangkan.

Pertama, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

160. KETUA: SUHARTOYO [01:07:34]

Tenggang waktu?

161. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [01:07:35]

Tenggang waktu pengajuan Permohonan juga, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kedudukan Hukum Legal Standing Pemohon, dianggap dibacakan. Tetapi kami menekankan di sini bahwa Pemohon, memenuhi syarat ambang batas yang ditentukan oleh Pasal 158 ayat (2) huruf b, Yang Mulia. Jadi 158 ayat (2) kami memenuhi di ambang batas dan selisih yang ada di antara Pemohon dan peraih suara terbanyak itu sejumlah=745 suara atau dalam presentasi kurang lebih =1,3%, sedangkan syaratnya 2%. Jadi kami memenuhi, Yang Mulia.

Kemudian dan seterusnya, dianggap dibacakan tetapi bahwa berdasarkan data rekapitulasi Termohon selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang adalah=745 suara dikarenakan antara lain hal-hal yang nanti kami akan jelaskan pada Pokok-Pokok Permohonan, Yang Mulia.

Kami masuk pada Pokok-Pokok Permohonan bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon perolehan suara masing-masing pasangan calon, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1, mohon izin, Yang Mulia. Kami tidak menyebutkan namanya biar singkat itu kurang lebih 400 ... =4.132 suara, kemudian Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah kami sendiri sebagai Pemohon=20.068 suara, kemudian Nomor Urut 3 sebagai peraih suara terbanyak=20.813, kemudian Nomor Urut 4=8.261 suara, kemudian Nomor Urut 5 adalah=4.374 suara. Sehingga total suara sah adalah=57.648 suara.

Kami masuk pada poin-poinnya akan menjelaskan tadi. Bahwa menurut Pemohon terjadinya selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah sejumlah=745 suara dikarenakan alasan-alasan sebagai berikut.

Pertama, terdapat pelanggaran yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh pasangan calon peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor Urut 3 bersama dengan penyelenggara pemerintah, dalam hal ini adalah Aparatur Sipil Negara, bahkan termasuk menggunakan fasilitas atau aset ... aset negara atau aset pemerintah daerah dibawah kepemimpinan PJ Bupati atas nama Dr. Fransiscus Engelbert Manumpil yang menjabat sampai dengan saat ini.

Bahwa sudah jelas berkaitan dengan Pasal 62 PKPU Nomor 13 Tahun 2024 terhadap larangan menggunakan fasilitas atau aset negara, dalam hal ini pemerintah daerah yang tidak hanya terbatas pada kegiatan kampanye. Bahwa oleh karena itu, pelanggaran netralitas dan aparatur sipil negara yang dilakukan secara masif dan terlibat dalam pemenangan Paslon Nomor 3 itu cara kerjanya melalui grup WhatsApp dengan nama grup Relawan WTAB 2024 dengan simbol angka jari 3, Yang Mulia. Dimana termasuk menggunakan juga fasilitas pemerintah, keterlibatan pejabat-pejabat daerah, serta terindikasi kuat keterlibatan PJ Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, bahkan terindikasi adanya permainan politik uang yang dilakukan secara masif dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, termasuk pada proses pemungutan serta penghitungan suara tanggal 27 November 2024. Hal ini juga kami telah laporkan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dan juga Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud.

Sebagai informasi, Yang Mulia. Kami masukkan di dalam bukti tambahan kami dari P-117 atau P-117 sampai dengan P-121 terhadap ASN-ASN itu telah terbukti melanggar ketentuan hukum lainnya dan direkomendasikan kepada BKN. Kemudian beberapa fakta yang ... beberapa fakta keterkaitan terhadap PJ Bupati Talaud yang saat ini merupakan pejabat daerah di Provinsi Sulawes ... Sulawesi Utara yang terafiliasi dengan Partai PDI Perjuangan, dimana saat ini Gubernur Sulawesi Utara adalah merupakan Ketua DPD PDI Perjuangan Sulawesi Utara.

Fakta keterkaitan kedua. Bahwa PJ Bupati Talaud adalah Dr. Fransiscus Engelbert Manumpil dan seterusnya yang datang ke Kabupaten Talaud banyak disambut dan dominan oleh kader-kader PDIP Talaud. Pertama, Ketua DPC PDIP Talaud dan seterusnya kami sudah tidak uraikan, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

162. KETUA: SUHARTOYO [01:13:07]

Ya. Dianggap dibacakan.

163. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [01:13:07]

Kemudian beberapa kader lainnya, kami sudah ... dianggap dibacakan, Yang Mulia.

164. KETUA: SUHARTOYO [01:13:14]

Dalil lain apa?

165. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [01:13:14]

Termasuk dengan ASN Provinsi atas nama Dr. Sri Ratna Pasiak yang menjabat Kepala Bidang Pembinaan SMA di Dinas Pendidikan Sulawesi Utara dan seterusnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Izinkan kami, Yang Mulia, membacakan beberapa postingan di dalam grup tersebut yang berkaitan dengan kegiatan.

Pertama, screenshot halaman itu di Bukti P-16, Yang Mulia. Screenshot halaman 1-11 menjelaskan tentang anggota grup yang secara dominan diisi oleh ASN aktif. Kemudian screenshot halaman 12 sampai 21 menjelaskan tentang beberapa dokumentasi yang ada di grup. Kemudian screenshot halaman 22, 23, 24 menjelaskan informasi tentang target pembagian sampul dan target pemenangan. Screenshot halaman 25 sampai dengan 26 pembagian amplop serta informasi serangan/pembagian uang dalam amplop. Screenshot halaman 27 menjelaskan ASN sebagai Tim Pemenangan Pas ... lomeny uru ... Nomor Urut 3 memiliki hubungan dengan KPPS di semua TPS. Screenshot halaman 28 menjelaskan tentang diskusi ASN mengenai pembagian dan jumlah uang. Screenshot halaman 30 menjelaskan tentang rencana penggunaan kantor dalam rekapitulasi suara Paslon Nomor Urut 3. Screenshot halaman 31 dapat menjelaskan tentang saran penggunaan "amunisi" untuk suara Paslon Nomor Urut 3. Screenshot halaman 33 dapat menjelaskan tentang adanya keterkait ... keterkaitan dengan camat-camat (...)

166. KETUA: SUHARTOYO [01:15:10]

Ya. Selebihnya dianggap dibacakan.

167. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [01:15:18]

Dan selebihnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

168. KETUA: SUHARTOYO [01:15:22]

Apa lagi dalilnya?

169. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [01:15:22]

Dan seterusnya (...)

170. KETUA: SUHARTOYO [01:15:18]

Cukup?

171. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [01:15:18]

Halaman 21, Yang Mulia.

Itu berkaitan dengan screenshot tadi, kami mengelompokkan dalam beberapa poin. Jadi di situ berkaitan dengan (...)

172. KETUA: SUHARTOYO [01:15:30]

Sudah. Tadi kan sudah dianggap dibacakan screenshot itu.

173. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [01:15:30]

Ya. Siap, Yang Mulia.

174. KETUA: SUHARTOYO [01:15:36]

Dalil yang lain.

175. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [01:15:39]

Kemudian. Izinkan kami juga, Yang Mulia, menguraikan tentang terhadap pelanggaran atas netralitas ASN tersebut. Mahkamah telah memberikan paradigma berkaitan dengan Putusan 144/2010 Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado, serta Putusan 209 sampai 210 Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 dan seterusnya, Yang Mulia, dianggap dibacakan.

Kemudian dalil yang kedua terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Peraih Suara terbanyak atau Paslon Nomor 3 yang melibatkan ... jadi ini izin, Yang Mulia. Melibatkan ASN aktif, aparat desa,

dan perangkat desa dalam tim kampanye. Jadi kami uraikan, Yang Mulia bahwa tim kampanye ini masuk SK Pemenangan daripada Paslon Nomor Urut 3 dan seterusnya, kami sudah tidak bacakan, tetapi yang pertama keterlibatan Maksimilian H. Udang[sic!] sebagai ASN aktif, beliau sebagai Wakil Ketua 2 Bidang Stakeholder. Itu posisinya nama kedua dan Bidang Strategi Direktorat Visi dan Misi Narasi debat nama kelima dan seterusnya, Yang Mulia. Dianggap dibacakan kemudian aparat desa aktif itu Winarti Sarani sebagai aparat desa aktif itu beliau di kepala desa satu, desa namanya Desa Lobbo I. Kemudian keterlibatan Yulinda Menalang sebagai penyelenggara desa dan/atau pendamping desa aktif.

176. KETUA: SUHARTOYO [01:17:22]

Cukup?

177. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51/PHPU.BUP-XXIII/2025:HANDRI PITER POAE [01:17:22]

Kemudian dalil berikutnya, Yang Mulia. Mohon izin, Yang Mulia.

178. KETUA: SUHARTOYO [01:17:24]

Dalil berapa ini?

179. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [01:17:24]

Ketiga, Yang Mulia. Terhadap ... terdapat praktik politik uang yang secara masif dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3 atau suara terbanyak sejak masa kampanye sampai dengan proses pemungutan suara dan terkesan dibiarkan oleh Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud. Izinkan, Yang Mulia. itu sangat jelas di Pasal 66 ayat (1) dan ayat (6) PKPU 13/2024. Itu pasangan calon dilarang memberikan uang. Yang terjadi faktanya, Yang Mulia, kami singkat saja bahwa sejak proses kampanye itu telah dilakukan bagi-bagi uang yang secara terbuka, Yang Mulia, dan kami sudah buktikan itu dengan video rekaman yang ada sebagai Bukti Video P-40, P-41, P-42 dan beberapa dokumentasi, Yang Mulia. Hal yang paling mengerikan, Yang Mulia, hal ini terkesan dibiarkan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud.

180. KETUA: SUHARTOYO [01:18:30]

Ya, sekarang dalil keempat.

181. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [01:18:39]

Ya, dalil yang keempat ini juga berkaitan dengan praktik permainan politik uang tapi lebih spesifik, Yang Mulia, yang terindikasi kuat dilakukan oleh pihak yang mewakili kepentingan paslon atau peraih suara terbanyak dimana melakukan transferan kepada penyelenggara. Jadi cara kerjanya, Yang Mulia, ini ditransfer langsung kepada PPK dan PPK ditransfer kepada masing-masing KPPS. Sebagai fakta yang terjadi bahwa terhadap penyelenggara yang sudah di tingkat bawah tersebut saat ini sudah diberhentikan, Yang Mulia.

Kemudian fak ... dalil yang kelima terhadap ... terdapat pelanggaran yang sifatnya prosedur semestinya ada prosedur yang wajib dijalankan oleh penyelenggara dalam hal ini adalah Termohon, namun tidak dilakukan.

Izin, Yang Mulia. Poin A berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2735 dan seterusnya, itu tanggal 26 November, Yang Mulia, suratnya ditujukan kepada seluruh Ketua KPU provinsi dan juga Ketua KPU Kabupaten termasuk dalam Termohon dimana jika semestinya terdapat atau adanya calon yang berstatus sebagai tersangka semestinya diumumkan, Yang Mulia. Jadi untuk kasus Pilkada Talaud, ada Pasangan Calon Nomor Urut 4, atas nama wa ... Tammy Wantania dan Djekmon Amisi, itu ditetapkan sebagai tersangka sejak tanggal 9 November. Tetapi oleh Termohon, dalam hal ini KPU Kabupaten Talaud, tidak diumumkan, Yang Mulia.

182. KETUA: SUHARTOYO [01:20:20]

Tersangka apa ini?

183. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [01:20:21]

Tersangka pidana pemilu, Yang Mulia. Jadi melibatkan aparat desa dan seterusnya dan (...)

184. KETUA: SUHARTOYO [01:20:29]

Bukan Pihak Terkait yang tersangka?

185. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [01:20:32]

Bukan. Pasangan Calon Nomor Urut 4, Yang Mulia.

186. KETUA: SUHARTOYO [01:20:35]

Ya, sekarang dalil yang keenam.

187. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [01:20:37]

Ya. Mohon izin, Yang Mulia.

Sebelum masuk pada poin itu, yang menjadi poin kami adalah seandainya bahwa ketika itu diumumkan, kami tidak mengklaim bahwa itu merupakan hak kami suaranya, tetapi paling mendasar adalah hak konstitusional kami telah dilanggar. Ya (...)

188. KETUA: SUHARTOYO [01:20:55]

Ya, sekalian (...)

189. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [01:20:55]

Kemudian (...)

190. KETUA: SUHARTOYO [01:20:58]

Dalilnya keenam?

191. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [01:20:59]

Pelanggaran, masih pelanggaran (...)

192. KETUA: SUHARTOYO [01:20:59]

Selebihnya, dianggap (...)

193. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [01:21:00]

Ya.

194. KETUA: SUHARTOYO [01:21:00]

Dibacakan.

195. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [01:21:01]

Pelanggaran yang lain, Yang Mulia. Yang prosedur yang lainnya adalah itu adanya dokumen C.Hasil Pleno yang ternyata tidak berada pada kotak pemilihan yang sebenarnya, yaitu terjadi pada TPS 2 Melonguane Barat dan TPS 3 Melonguane Barat.

Hal tersebut telah bersesuaian dengan keberatan dan kami sudah ajukan sebagai bukti, Yang Mulia. Yaitu Bukti P-55 dan P-56.

196. KETUA: SUHARTOYO [01:21:25]

Ya, 3 TPS itu, kan?

197. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [01:21:27]

Ya, Yang Mulia.

198. KETUA: SUHARTOYO [01:21:28]

Oke. Nomor 6, sekarang. Dalil 6.

199. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [01:21:39]

Sebelum masuk ke dalil 6, Yang Mulia, izin masih ada berap (...)

200. KETUA: SUHARTOYO [01:21:41]

Sudah dianggap dibacakan.

201. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [01:21:42]

Oke. Kemudian dalil yang ke-6, terdapat pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya prosedur yang dilakukan oleh penyelenggara, dalam hal ini adalah Termohon. Dimana penyelenggara tingkat PPK sampai pada penyelenggara tingkat TPS, sangat-sangat merugikan kepentingan Pemohon.

Pertama. Didapati surat suara yang sah dari Paslon Nomor 2, semestinya dihitung sah. Namun akhirnya dianggap tidak sah, dikarenakan ada coblosan besar pada Paslon Nomor 2 atau coblosan dua kali, tapi hanya pada Paslon Nomor 2 dan selanjutnya coblosan dua kali tapi hanya pada Paslon Nomor 2, dan coblosnya ... coblosan berikut

terjadi di luar, tidak kena pada paslon lain. Kemudian, adanya coblosan pada Nomor 2 dan sedikit tersobek di bawah, dianggap tidak sah. Itu, Yang Mulia, terjadi di TPS 1 Sambuara Satu, TPS 1 Binalang, TPS 2 Peret, TPS 1 Pangeran, TPS 1 Awit Selatan.

Kemudian ada juga pelanggaran, Yang Mulia. Jadi, pemilih yang semestinya tidak mempunyai hak pemilih ... memilih, yang masuk kategori tidak dapat memilih, dikarenakan kondisi gangguan jiwa permanen. Hal ini, yang Mulia, gangguan jiwa permanen ini, kami tekankan di sini, ini adalah gangguan jiwa permanen kondisi pemilih tersebut, "sampai terpasung, dirantai", bahkan merontak dan tidak mau memilih, tapi dipaksakan. Bahkan ada yang ditawarkan dengan rokok untuk memilih, tetapi proses pemilihannya pun digunakan oleh pihak yang lain. Jadi bukan yang bersangkutan. Itu terjadi di TPS 1 Tule Tengah, TPS 1 Tule Utara, TPS 1 Damau Bowone, TPS 1 Rarange, TPS 1 Taduna, TPS 1 Peret, TPS 1 Rainis.

202. KETUA: SUHARTOYO [01:23:41]

Ya.

203. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [01:23:42]

Kemudian, Yang Mulia, berdasarkan keseluruhan pelanggaran tersebut, yang sifatnya prosedur yang dilakukan oleh penyelenggara dalam hal ini Termohon, dimana penyelenggara tingkat PPK sampai pada pelanggaran PPS dan/atau KPPS sangat-sangat merugikan kepentingan Pemohon, hal itu juga telah kami ajukan keberatan pada saat Pleno tingkat Kabupaten itu Bukti P-104 sampai dengan P-113.

204. KETUA: SUHARTOYO [01:24:04]

Baik.

205. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [01:24:04]

Dan Petitem akan dilanjutkan oleh rekan kami, Yang Mulia.

206. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUWEMPRY SIVRITS SUOTH [01:24:12]

Terima kasih, izin melanjutkan, Yang Mulia.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka telah terjadi kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024. Serta seluruh tindakan kesalahan, pelanggaran dan/atau kecurangan tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka berkenallah kiranya bilamana Mahkamah memberikan kebenaran dan keadilan bagi Pemohon.

Berdasarkan seluruh alasan dan dasar hukum yang diuraikan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Mahkamah untuk memberikan putusan menurut hukum sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1256 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024, hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 juncto Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 3, Atas nama Welly Titah dan Anisya Gretsya Bambang dari keperse ... kepesertaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024.
4. Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 2 atas nama Irwan Hasan dan Haroni Mamentiwalo, peraih suara terbanyak kedua sebagai pemenang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024. Atau.
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud untuk melakukan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 pada seluruh TPS di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja terhitung mulai hari putusan ini diucapkan. Atau.
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud untuk melakukan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 pada seluruh TPS wilayah Kecamatan Melonguane Timur, Kecamatan Essang, Kecamatan Rainis, Kecamatan Gemeh, Kecamatan Kabaruan, Kecamatan Damau, Kecamatan Salibabu, Kecamatan Moronge, Kecamatan Nanusa, Kecamatan Tampan'Amma, Kecamatan Pulutan, Kecamatan Beo Selatan, Kecamatan Essang Selatan, Kecamatan Melonguane, dan Kecamatan Lirung dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja terhitung mulai hari putusan ini diucapkan. Atau.
7. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud untuk melakukan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024, pada TPS-TPS yaitu TPS 2 Melonguane Barat, TPS 3 Melonguane Barat, TPS 1 Melonguane, TPS 3 Melonguane Timur, TPS 1 Melong ... Sambuara Satu, TPS 1 Binalang, TPS 2 Peret, TPS 1 Panullan, TPS 1 Awit Selatan, TPS 1 Tule Tengah, TPS 1 Tule Utara, TPS 1 Damau, TPS 2 Damau, TPS 2 Damau Bowone, TPS 1 Rarange, TPS 1 Peret, TPS 1 ... ulangi, Yang Mulia. TPS 2 Peret, TPS 1 Tarun, TPS 1 Rainis, dan TPS 1 Nunu Utara dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja terhitung mulai hari putusan ini diucapkan.

8. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum RI Untuk melakukan supervisi terhadap ... dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud dalam rangka pelaksanaan pemungutan suara ulang.
9. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud.
10. Memerintahkan kepada Lembaga Penyelenggara dan Lembaga Pengawas sebagaimana tersebut pada Petitum angka 8, angka 9 di atas untuk melaporkan secara tertulis kepada Mahkamah hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 7 hari kerja terhitung mulai hari selesainya rekapitulasi pemungutan suara di tingkat kabupaten.
11. Memerintahkan kepada Kepolisian RI, Kepolisian Daerah Sulawesi Utara dan Kepolisian Resort Talaud untuk mengamankan proses pemungutan suara ulang dalam wilayah dilakukannya pemungutan ... pemungutan suara ulang.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia. Demikian.

207. KETUA: SUHARTOYO [01:30:17]

Baik.

Dilanjut, Perkara 107 dari Minahasa Utara.

208. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS [01:30:28]

Izin, Yang Mulia. Sebelumnya tadi kami memasukkan pengajuan untuk ditayangkan di slide, Yang Mulia.

209. KETUA: SUHARTOYO [01:30:37]

Oh, pakai PPT?

210. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS [01:30:38]

Ya, Yang Mulia.

211. KETUA: SUHARTOYO [01:30:39]

Silakan.

212. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS [01:30:48]

Baik, Yang Mulia. Kami merangkum 72 lembar permohonan kami lewat PPT pada saat ini.

Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor sera ... 1.287 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024. Kami bertindak mewakili Melki Jakhin Pangemanan dan Christian Kamagi, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Nomor Urut 1. Next slide.

Adapun Pokok Permohonan. Kami langsung pada poin 4. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah melampaui angka nilai 2% sebagai ambang batas pengajuan permohonan, akan tetapi pada faktanya telah terjadi pelanggaran konstitusi yang serius dan sangat mempengaruhi tingkat keterpilihan dari paslon peraih suara terbanyak, namun belum memperoleh kepastian hukum yang berkadilang melalui penegakan hukum yang konstitusional dan professional. Adapun pelanggaran konstitusional yang serius dan sangat mempengaruhi hasil suara berdasarkan objek sengketa terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif, yakni dalam bentuk sebagai berikut.

Pelanggaran Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dengan sanksi pembatalan sebagai calon sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Bupati Petahana, yakni Calon Bupati Nomor Urut 2 sebagai peraih suara terbanyak berdasarkan surat keputusan objek sengketa telah melakukan penggantian atau mutasi pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan paslon, namun tanpa sanksi hukum berupa pembatalan sebagai calon bupati oleh Termohon. Sehingga, Bupati Petahana memperoleh dukungan suara terbanyak.

Kedua. Pelanggaran Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dengan sanksi pembatalan sebagai calon sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (5) mala ... dalam bentuk penggunaan kewenangan prog ... kewenangan program dan kegiatan pemerintahan untuk pemenangan calon petahana dalam kontestasi Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024 antara lain menggunakan fasilitas negara, memasifkan program pemerintah untuk kepentingan pemenangan, politisasi pembantuan dana sosial duka yang dilaksanakan dalam tahapan pemilihan kepada keluarga yang meninggal pada waktu meninggalnya telah lama atau jauh hari sebelumnya, program pasar murah pada saat harga bahan pokok stabil, pemasangan baliho di masa tenang yang ditujukan untuk mempengaruhi pemilihan, politisasi program pemerintah sebagai strategi politik untuk memoles mendongkakan citra menjelang pemungutan suara.

Adapun kronologi untuk pelanggaran Pasal 71 ayat (2) dapat kami jelaskan sebagai berikut, Yang Mulia.

Tanggal 22 Maret, Bupati Petahana melakukan pergantian pejabat tanpa persetujuan mende ... Mendagri dengan SK Bupati no ... Minahasa Utara Nomor 821/BKPSDM/03 dan seterusnya 04, 06, 07, tertanggal 22 Maret 2024.

Tanggal 29 Maret 2024, Mendagri mengingatkan seluruh petahana, termasuk Bupati Minahasa Utara untuk dilakukan larangan atas pergantian pejabat, kecuali mendapat persetujuan tertulis Mendagri RI melalui berlakunya ... mulai berlakunya pada tanggal 22 Maret 2024. Hingga batas toleransi yuridis, yakni tanggal 5 April, dihitung 5 hari kerja. Merujuk pada Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan bahwa keputusan pembatalan yang dilakukan pejabat pemerintah ... pemerintahan dan atasan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan paling lama 5 hari kerja sejak ditemukan alasan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pembatalan, namun Bupati Petahana Minahasa Utara tidak melakukannya.

Tanggal 17 April, Bupati Petahana nomor ... Calon Bupati Petahana Nomor Urut 2 menerbitkan SK pembatalan atas pelantikan tanggal 22 Maret 2024 tanpa persetujuan Menteri. Keputusan tanggal 17 April dimaksud, justru menegaskan bahwa oleh karena ada kesalahan. Sehingga, dibatalkan oleh Bupati Petahana bahkan juga dengan pembatalan keputusan menyatakan fakta hukum baru bahwa telah terjadi pelanggaran Pasal 71 ayat (2) lagi, yakni pergantian pejabat untuk kedua kalinya tanpa persetujuan Menteri.

Pada tanggal 18 September 2024 masyarakat Minahasa Utara yang diwakili oleh Noldy Awuy menyampaikan tanggapan sebelum penetapan paslon, akan tetapi sama sekali tidak mendapatkan respons, baik oleh Termohon maupun oleh Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara.

Pada tanggal 19 September sebelum penetapan paslon, partai pengusung Pemohon, PSI, Gerindra, dan Nasdem telah menyampaikan laporan resmi kepada Termohon, tetapi juga tidak ada respons yang sangat jelas, justru pada tanggal 26 September 2024 sesudah penetapan, Termohon memberikan jawaban yang begitu ambigu,

membingungkan bahkan mempertentangkan antara pelanggaran administratif dan sengketa pemilihan.

Selanjutnya ... slide selanjutnya, tanggal 22 September 2024, Termohon menetapkan Bupati Petahana dan Pemohon sebagai calon.

Tanggal 23 September 2024, Termohon menetapkan nomor urut, Termohon tidak melakukan pembatalan sebagai calon terhadap Bupati Petahana sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (5), sekalipun telah ada informasi dari masyarakat dan laporan dari parpol-parpol.

Tanggal 25 September, Pemohon mengajukan Permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepada Bawaslu. Berdasarkan Permohonan penyelesaian sengketa tertanggal 25 September 2025 ... 24, Bukti P-14.

Tanggal 27 September 2024, Bawaslu menyampaikan pemberitahuan terkait Permohonan dimaksud. Berdasarkan surat Bawaslu, tanggal 27 September, Bawaslu menyampaikan bahwa pemberitahuan Permohonan penyelesaian sengketa pemilihan tidak dapat diterima, hal pokok yang diterangkan dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat materiil Permohonan penyelesaian sengketa, dengan tanpa ada penjelasan apapun terkait apa syarat materiil yang tidak dipenuhi. Ataupun tanpa kesempatan melengkapi atau memperbaiki persyaratan dimaksud.

Tanggal 1 Oktober 2024, Pemohon mengajukan gugatan ke sengketa pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado.

Selanjutnya, tanggal 23 Oktober 2024, Majelis PT TUN dalam Perkara Nomor 7/Pilkada/G/2024/PT.TUNMND. Berdasarkan pertimbangannya menyatakan, "Gugatan penggugat tidak dapat diterima." Dengan penegasan bahwa penggugat se ... penggugat sebagai pasangan yang sudah ditetapkan Termohon sebagai paslon, tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan gugatan.

Tanggal 25 Oktober, Pemohon mengajukan kasasi.

Tanggal 26 ... 20 November 2024, Mahkamah Agung memutuskan bahwa menguatkan putusan PT TUN yang di dalamnya, menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan untuk ... kedudukan hukum untuk menggugat, fakta paradoksal dari putusan MA tersebut Pasal 153 ayat (1), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 1 angka 4, Pasal 142 dan seterusnya, Pemohon dalam penyelesaian sengketa pemilihan terdiri atas bakal pasangan calon atau pasangan calon, tetapi hak paslon untuk mengoreksi keputusan Termohon atas eksistensi keputusan yang bertentangan dengan hukum telah diamputasi oleh putusan Mahkamah Agung a quo.

Fakta paradoksal dari putusan Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 570 K/TUN/Pilkada/2016, tertanggal 4 Januari 2017 yang nama-nama hakimnya mayoritas hakim yang mengadili sama dengan hakim kasasi yang mengadili perkara yang diajukan oleh penggugat. Tetapi dengan hasil putusan yang berbeda,

untuk putusan pada tahun 2017, Mahkamah Agung tidak mempertimbangkan soal Kedudukan Hukum penggugat sebaliknya, dalam halaman 35 putusan berpendirian bahwa pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur Pasal 71 ayat (2) yang sanksinya ditentukan dalam Pasal ... dalam ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, begitu tindakan dilakukan maka konsekuensinya ... konsekuensinya lahir dan berakibat hukum. Walaupun dicabut kembali akibat hukumnya telah ada dalam rentang waktu tertentu. Karena itu pelanggaran sudah terjadi dan tidak hapus karena dicabut. Selain itu, tindakan petahana dilakukan secara terencana dengan pertimbangan dan seterusnya. Hasil Putusan Tahun 2017, Mahkamah Agung menga ... menyatakan Permohonan Kasasi diterima dan gugatan dikabulkan serta Pason Petahana dibatalkan. Akan tetapi dalam perkara Pemohon sebaliknya, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

213. KETUA: SUHARTOYO [01:40:49]

Ya (...)

214. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS [01:40:50]

Permoho (...)

215. KETUA: SUHARTOYO [01:40:50]

Dalil yang lain.

216. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PHPU.BUP-XXIII/2025 : MICHAEL REMIZALDY JACOBUS [01:40:51]

Siap.

217. KETUA: SUHARTOYO [01:40:51]

Dianggap sudah selesai.

218. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PHPU.BUP-XXIII/2025 : MICHAEL REMIZALDY JACOBUS [01:40:53]

Ya. Kami juga sudah mengajukan permo ... penga ... pelaporan pel ... pelanggaran administratif ke Bawaslu, Yang Mulia. Tapi pada kenyataan, juga dinyatakan tidak memenuhi unsur pelanggaran. Tanpa ada penjelasan apapun tentang keputusan pemberitahuan status oleh Bawaslu.

219. KETUA: SUHARTOYO [01:41:14]

Ya, yang lain dalilnya?

220. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PHPU.BUP-XXIII/2025 : MICHAEL REMIZALDY JACOBUS [01:41:16]

Telah terjadi diskriminasi dalam penegakan hukum yang berujung pada pencideraan terhadap keadilan substantif. Termohon telah memberikan lapangan tanding yang sama kepada Pemohon, sebagai paslon yang taat hukum karena harus mengundurkan diri sebagai calon anggota DPR provinsi terpilih, agar memenuhi syarat pencalonan untuk mencegah Pemohon dan semua yang memiliki jabatan negeri sehingga tidak melakukan abuse of power. Tetapi terhadap Bupati Petahana, sekalipun sudah melakukan pergantian pejabat, sekalipun sudah melakukan pelanggaran, tapi diberikan lapangan tanding untuk menjadi peserta.

Untuk pelanggaran Pasal 71 ayat (3) secara substansi kami sudah membacakan tadi, Yang Mulia, tentang pemberian bantuan, tentang penggunaan (...)

221. KETUA: SUHARTOYO [01:41:57]

Ya, sudah.

222. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PHPU.BUP-XXIII/2025 : MICHAEL REMIZALDY JACOBUS [01:41:57]

Fasilitas dan lain-lain. Kami tidak menguraikan lagi. Adapun pelanggaran itu dilakukan secara masif tiga bulan sebelum pencoblosan. Oleh karena itu, akibat adanya pelanggaran konstitusional yang serius se ... dan tidak dapat ditolerir, seharusnya berdasarkan Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Paslon Petahana telah didiskualifikasi. Namun dengan tidak ditegakannya ketentuan tersebut oleh Termohon, sehingga hasil perolehan suara menjadi seperti yang ditetapkan berdasarkan objek sengketa, yakni Nomor Urut 1 Melky Jakhin Pangemanan jumlah suara=51.070 suara. Nomor urut 2 Joune James Esau Ganda dan Kevin William Lotulong ... Lotulong =70.620 suara. Jumlah suara sah seribu dua ratus ... =121.690 suara. Padahal, jika Termohon secara tegas melakukan kewajiban hukumnya, seharusnya komposisi suara hasil pemilihan adalah sebagai berikut. Nomor Urut 1 Melky Jakhin Pangemanan =51.070 suara. Nomor Urut 2 Joune James Esau Ganda dan Kevin William Lotulong nol atau tidak sah. Total suara sah 51.070 suara.

Nanti akan dilanjutkan Petitemnya oleh rekan kami.

223. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PHPU.BUP-XXIII/2025 : OCTO ARYSTHO EMERSON [01:43:25]

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi Untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 1287 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024, pukul 00.10 WITA beserta seluruh lampirannya. Atau menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 1287 Tahun 2024, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024, beserta seluruh lampirannya sepanjang mengenai hasil suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024 Nomor Urut 2.
3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 797 Tahun 2024, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024 bertanggal 22 Desember 2024. Sepanjang menetapkan Pasangan Calon atas nama Joune James Esau Ganda dan Kevin William Lotulung, sebagaimana dalam Lampiran Keputusan tersebut dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 799 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024 sepanjang menetapkan Nomor Urut 2.
4. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024, dalam Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Utara Nomor 1.287 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024 yang benar menurut Pemohon sebagai berikut.
 - Nomor Urut 1, Melky Jakhin Pangemanan dan Christian Kamagi dengan jumlah suara=51.070 Suara.
 - Nomor Urut 2, Joune James Esau Ganda Jumlah Suara 0 dan total suara sah=51.070 Suara.
5. Menyatakan batal atau diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024 Nomor Urut 2 atas nama Joune James Esau Ganda dan Kevin William.
6. Menetapkan Permohonan sebagai ... menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Melky Jakhin Pangemanan, dan Christian Kamagi sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati

Minahasa Utara terpilih dalam Pemilihan Tahun 2024. Atau memberitakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Minahasa Utara tanpa mengikut sertakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk Pasangan Calon atas nama Joune James Esau Ganda dan Kevin William.

7. Memberitakan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara, untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

224. KETUA: SUHARTOYO [01:47:09]

Baik. Terima kasih.

Terakhir dari Minahasa Selatan. 118, Silakan.

225. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 118/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUPRIYADI PANGELLU [01:47:09]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami mewakili Prinsipal Calon Bupati Minahasa Selatan. Bapak Yani ... Petra Yani Rembang dan Frede Aries Massie Nomor Urut ... Paslon Nomor Urut 2.

Hal Permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Minahasa Selatan Nomor, 1517 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024.

Yang mulia, sebelum kami membacakan Pokok Permohonan, izinkan kami menyampaikan renvoi dalam Permohonan.

226. KETUA: SUHARTOYO [01:48:10]

Renvoi apa? Renvoi hanya tanggal dan nomor SK boleh (...)

227. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 118/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUPRIYADI PANGELLU [01:48:10]

Oke.

228. KETUA: SUHARTOYO [01:48:10]

Tapi kalau selebihnya sudah substansi.

229. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 118/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUPRIYADI PANGELLU [01:48:19]

Ya, terima kasih atas waktunya. Renvoinya halaman 4 angka 1.

230. KETUA: SUHARTOYO [01:48:25]

Apa? Mengenai apa itu?

231. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 118/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUPRIYADI PANGELLU [01:48:27]

Kalimat *saat masa tenang* dihapus. Kemudian, kata *masih* dalam halaman 4 angka 1, kata *senyatanya* menjadi kenyataannya. Kemudian halaman 16 huruf i, tanggal 18 menjadi tanggal 19. Kemudian halaman 17 huruf m.

232. KETUA: SUHARTOYO [01:48:50]

Bisa dibaca saja nanti sambil lewat diberitahu Hakimnya.

233. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 118/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUPRIYADI PANGELLU [01:48:53]

Ya, oke. Terima kasih.

Selanjutnya, untuk Kewenangan Mahkamah, Tenggang Waktu Pengajuan, Kedudukan Hukum dianggap dibacakan. Kami langsung pada halaman 9 Pokok Permohonan.

234. KETUA: SUHARTOYO [01:49:13]

Silakan.

235. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 118/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUPRIYADI PANGELLU [01:49:14]

Untuk halaman 9 dianggap dibacakan, masuk pada halaman 10.

3. Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2004 yang ditetapkan oleh Termohon. Karena menurut Pemohon, perolehan suara yang memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak seharusnya diperoleh karena suara yang diperoleh didasari atau didahului adanya pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Berupa, pelanggaran atas

Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, di mana Pertahaan Bupati Minahasa Selatan Nomor 1 telah menggunakan kewenangan program dan kegiatan yang menguntungkan Paslon Nomor Urut 1 seharusnya telah dibatalkan atau didiskualifikasi sebagai calon oleh Termohon, namun nyatanya Termohon tidak melaksanakan sesuai kewenangannya.

Bahwa terhadap kecurangan dan pelanggaran Pemilihan secara tersuktur, sistematis, dan masif. Mahkamah Konstitusi telah membuat yurisprudensi dalam beberapa putusan terkait terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan menggunakan pendekatan keadilan substantif yang diperluas defisi ... definisi sehingga hasil perhitungan suara dan seterusnya dianggap dibacakan.

Kemudian langsung pada halaman 12, angka 5.

Bahwa adapun fakta dan analisa atas pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dengan perluasan makna yang ditegakkan secara inkonstitusional, diskriminatif, dan syarat dengan ketidakadilan akan Pemohon uraikan sebagai berikut.

Penyalahgunaan bantuan sosial, pembelian sembako, dan bantuan langsung tunai oleh Petahana Nomor Urut 1 dan melibatkan ... Pelibatan ASN, Hukum Tua, atau Kepala Desa, serta perangkatnya dan pemberian ... dan pembiaran oleh Penyelenggara Pemilu (Termohon) dan Bawaslu selaku pemberi keterangan. Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 selaku petahana dan peraih suara terbanyak telah melakukan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10/2016 dengan sanksi pembatalan sebagai calon sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Pilkada.

Tentang kronologi pemberian bantuan. Pembagian bansos dilakukan di masa tahapan tanggal 3 September 2014 dilakukan di Kecamatan Amurang. Kemudian tanggal 4 September di Kecamatan Tumpaan. Kemudian tanggal 5 September di Kecamatan Amurang Barat. Tanggal 10 September di Amurang Timur. Tanggal 11 September di Kecamatan Modoinding. Tanggal 12 September di Kecamatan Maesaan. Tanggal 12 September di Kecamatan Tompaso Baru. Tanggal 12 September di Kecamatan Ranoyapo. Tanggal 14 September di Kecamatan Tenga. Kemudian, tanggal 18 September di Kecamatan Suluun-Tareran. Tanggal 18 September di Kecamatan Tareran. Tanggal 19 September di Kecamatan Sinonsayang. Tanggal 20 September di Kecamatan Motoling Barat. Tanggal 24 September di Kecamatan Kumelembuai. Dan tanggal 24 September juga di Kecamatan Motoling Timur. Dari 17 Kecamatan yang dibagikan ada 15 Kecamatan.

Kemudian bahwa pembagian bantuan sosial (...)

236. KETUA: SUHARTOYO [01:53:15]

Halaman berapa, Pak?

237. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 118/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUPRIYADI PANGELLU [01:53:18]

Halaman 18 sekarang, Pak, langsung.

238. KETUA: SUHARTOYO [01:53:23]

Halaman 18?

239. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 118/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUPRIYADI PANGELLU [01:53:24]

Ya, angka 1.
18, angka 1.

240. KETUA: SUHARTOYO [01:53:27]

Ya.

241. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 118/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUPRIYADI PANGELLU [01:53:29]

Bahwa pembagian bantuan sosial oleh Bupati Petahana yang juga Calon Nomor 1 sebagaimana diuraikan dan dijelaskan di atas, ditujukan untuk membangun pencitraan dan mempengaruhi pemilih dalam pencalonan. Pelanggaran dan kecurangan atas peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara berulang-ulang, pencitraan petahana Calon Nomor 1 melalui pembagian bantuan sosial dilakukan di ... yang saya sebutkan tadi di 15 kecamatan.

Selanjutnya. Bahwa sudah menjadi rahasia umum, petahana membagi-bagi bansos tujuannya adalah selain pencitraan juga mempengaruhi pemilih sehingga petahana memperoleh suara terbanyak, padahal petahana mengetahui ada undang-undang yang melarang terhadap kegiatan atau program yang dilaksanakan dalam kurun waktu 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon.

Selanjutnya. Bahwa pembagian dan pemberian bansos yang dilakukan petahana dengan segmen sasaran sangat luas dan beragam, yakni mencakup semua lapisan masyarakat di Minahasa Selatan dimana jumlah masyarakat yang menjadi target pemberian bantuan sosial atau BLT mencapai ribuan orang.

Selanjutnya, di halaman 19 angka 4. Bahwa tindakan dan pembuatan ... perbuatan petahana tersebut dilakukan dalam kurun waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih. Penetapan pasangan calon tanggal 22 September 2024 jika ditarik dalam kurun waktu 6 bulan belakang, itu berarti sejak tanggal 22 Maret 2024 dengan ini peristiwa pembuatan pembagian bansos masih pada ... masih berada dalam tenggang waktu tanggal 22 Maret sampai dengan tanggal 4 Desember 2024.

Secara de facto, pembagian bantuan sosial dilakukan sejak dan dalam rentang waktu 22 Maret 2024 sampai 22 September 2024, sehingga sudah masuk pada waktu yang dilarang sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan, Gubernur atau Wakil Gubernur (...)

242. KETUA: SUHARTOYO [01:55:30]

Ya, yang dianggap dibacakan itu.

243. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 118/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUPRIYADI PANGELLU [01:55:33]

Dianggap dibacakan.

Kemudian, angka 5. Bahwa yang dimaksud dengan terstruktur dan seterusnya, dianggap dibacakan.

Kemudian, angka 6. Bahwa tindakan bupati petahana yang melakukan pembagian bansos adalah tindakan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif karena dilakukan di seluruh wilayah se-Kecamatan Kabupaten Minahasa Selatan, serta perbuatan Bupati Petahana Calon Nomor Urut 1 dalam pembagian bansos tersebut juga ikut melibatkan ASN dan perangkat-perangkat desa dan memiliki dampak luas terhadap hasil yang diperoleh petahana dengan mendapatkan suara terbanyak.

Tindakan serta perbuatan petahana yang mencitrakan, lanjut di halaman 20, diri dengan melakukan pembagian bansos kepada masyarakat adalah perbuatan dan tindakan yang dilarang dalam undang-undang sebagaimana sesuai dengan pasal a quo di atas (...)

244. KETUA: SUHARTOYO [01:56:12]

Ya, dianggap dibacakan.

245. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 118/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUPRIYADI PANGELLU [01:56:12]

Dianggap dibacakan. Kemudian langsung saja di angka 9, halaman 20.

Bahwa, ya, maaf di angka 8. Kita lanjut, ya. 8 (...)

246. KETUA: SUHARTOYO [01:56:24]

Dibaca.

247. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 118/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUPRIYADI PANGELLU [01:56:24]

8 akan dibaca.

Selain tindakan Termohon yang tidak melaksanakan penindakan pelanggaran yang dilakukan petahana, sikap pembiaran juga dituju ... ditunjukkan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Minahasa Selatan selaku pemberi keterangan.

Apabila penyelenggara dalam hal ini, pemberi keterangan Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya secara bertanggung jawab, maka dila ... dilakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan petahana terkait pemberian bansos terhadap yang dilarang sebagaimana undang-undang ... Pasal 71 dan seterusnya.

9. Bahwa bansos Kabupaten Minahasa Selatan memiliki tugas Kewenangan dan serta kewajiban dalam menegakkan peraturan perundang-undangan (...)

248. KETUA: SUHARTOYO [01:57:14]

Ya, itu ketentuan umum.

249. KUASA HUKUM PEMOHON PEMOHON PERKARA NOMOR 118/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUPRIYADI PANGELLU [01:57:14]

Ya.

250. KETUA: SUHARTOYO [01:57:14]

Tidak usah dibacakan.

251. KUASA HUKUM PEMOHON PEMOHON PERKARA NOMOR 118/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUPRIYADI PANGELLU [01:57:14]

Ya, oke. Lanjut.

252. KETUA: SUHARTOYO [01:57:14]

Masih ada lagi?

253. KUASA HUKUM PEMOHON PEMOHON PERKARA NOMOR 118/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUPRIYADI PANGELLU [01:57:14]

Masih ada, Pak, sampai 10.

Bahwa berdasarkan Kewenangannya, Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan sepatutnya menjadikan temuan, terhadap pelanggaran ... pel ... pelenggara yang dilakukan petahana, namun pihak memberi keterangan pasif dan diam, hal ini sesuai dengan data panel pelanggaran pemberian bansos (ucapan tidak terdengar jelas) dari jumlah temuan delapan didominasi oleh pelanggaran netralisitas ASN dan perangkat desa dan tidak ada satupun temuan berkaitan dengan program kegiatan terkait bansos.

Kemudian (...)

254. KETUA: SUHARTOYO [01:57:44]

Angka berapa?

255. KUASA HUKUM PEMOHON PEMOHON PERKARA NOMOR 118/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUPRIYADI PANGELLU [01:57:44]

Lanjut.

256. KETUA: SUHARTOYO [01:58:08]

Cukup?

257. KUASA HUKUM PEMOHON PEMOHON PERKARA NOMOR 118/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUPRIYADI PANGELLU [01:58:08]

Cukup. Lanjut di Petikum.

258. KETUA: SUHARTOYO [01:58:08]

Silakan.

259. KUASA HUKUM PEMOHON PEMOHON PERKARA NOMOR 118/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUPRIYADI PANGELLU [01:58:08]

Yang akan dibacakan oleh rekan kami. Silakan.

260. KUASA HUKUM PEMOHON PEMOHON PERKARA NOMOR 118/PHPU.BUP-XXIII/2025: SETLI ARIE SOLEMAN KOHDONG [01:58:38]

Terima kasih. Izin lanjut, Yang Mulia.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Termohon Nomor 1571 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minasa Selatan Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024.
3. Menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi pembagian bantuan sosial oleh petahana selaku Bupati Franky Donny Wongkar, S.H., Calon Nomor Urut 1 ditujukan untuk memunculkan pencitraan atas Calon Nomor Urut 1 sebagai tindakan yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan bersifat secara terstruktur, sistematis, dan masif serta melanggar atas Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Pilkada sehingga pelanggarannya dapat dikenakan Pasal 71 ayat (5) dan dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kabupaten Minahasa Selatan.
4. Menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan Pihak Termohon dan pemberi keterangan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang dimaksud Pasal 71 ayat (3) juncto ayat (5) Undang-Undang Pilkada.
5. Menetapkan Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Petra Yani Rembang, M.Th., Frede Aries Massie, peraih suara terbanyak kedua dengan perolehan suara 43 ribuan ... 7 suara atau 32,25%, dinyatakan sebagai calon terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan dalam pemilihan Tahun 2024 atau memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di 401 TPS di Kabupaten Minahasa Selatan, tanpa mengikutsertakan Paslon Nomor Urut 1 dan hanya diikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3.
6. Menghukum Pihak Terkait untuk mematuhi dan tunduk pada putusan ini.
7. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Hormat kami Kuasa Hukum Setli Arie Soleman Kohdong, Supriyadi Pangellu. Terima kasih, Yang Mulia.

261. KETUA: SUHARTOYO [02:01:19]

Baik. Terima kasih.

Kemudian, berkaitan dengan bukti. Pemohon 273 mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-5C, sudah lengkap. Kemudian kartu anggota advokat ada yang sudah kedaluwarsa, Muhammad Rizky, Heriyanto, Muhammad Yulianysah, Iman Tabroni, dan Agus Hariyanto.

Kemudian ... kemudian Nomor 166, P-1 sampai dengan P-61. Tapi masih banyak yang perlu diperbaiki ini buktinya, untuk 166, P-7.1, P-7.4, 6 ... P-6, P-7.9, P-7.11 sampai dengan P-7.17, P-7.5, dan P-7.10. Kemudian P-10.3, P-10.4, dan P-10.5, termasuk bukti video nanti koordinasi atau dijelaskan kepada Panitera, ini, ada beberapa atau banyak yang tidak memenuhi persyaratan untuk buktinya, 166. Kemudian kartu anggota advokatnya untuk Suhono, Muhammad Ryan Hidayat, Freddy, Zulham Effendi, Rahman Kurniasyah ... Kurniansyah, Dwi Rati ... Ratri Mahanani, dan Yunico Syahrir, juga sudah kedaluwarsa.

Kemudian Nomor 163, Buktinya P-1 sama dengan P-26, semua bukti belum ada materai, ya.

262. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 163/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOH. MAULANA [02:03:23]

Izin sudah, Yang Mulia.

263. KETUA: SUHARTOYO [02:03:24]

Materai dari ... dari pos?

264. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 163/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOH. MAULANA [02:03:26]

Ya, dari pos, Yang Mulia.

265. KETUA: SUHARTOYO [02:03:27]

Belum?

266. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 163/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOH. MAULANA [02:03:28]

Sudah ada, Yang Mulia. Jadi ada dua bukti yang kami masukkan. Satu bukti yang bermaterai (...)

267. KETUA: SUHARTOYO [02:03:35]

Belum ada pengesahan dari kantor posnya, Pak?

268. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 163/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOH. MAULANA [02:03:38]

Sudah, Yang Mulia.

269. KETUA: SUHARTOYO [02:03:41]

Nanti diklirkan, ya, dengan (...)

270. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 163/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOH. MAULANA [02:03:42]

Oh, ya. Siap.

271. KETUA: SUHARTOYO [02:03:43]

Kepaniteraan, ya.

272. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 163/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOH. MAULANA [02:03:44]

Siap, Yang Mulia.

273. KETUA: SUHARTOYO [02:03:45]

Kemudian kartu anggota advokatnya Maulana, Muzakkir, dan Nur Akifah, dan Fahrizal Dirhan, sudah habis masa berlakunya.

Kemudian Bukti 195. Perkara 195.

P-1 sampai dengan P-41, Nomor 195?

P-15 belum diserahkan, nanti supaya diserahkan dan kartu anggota yang sudah tidak berlaku lagi, Roberto Fabianus, Daniel Ismail, dan Desmi Hardy.

274. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 195/PHPU.BUP-XXIII/2025: ALDY SYABADILLAH AKBAR [02:04:36]

Izin, Yang Mulia.

275. KETUA: SUHARTOYO [02:04:37]

Ya?

276. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 195/PHPU.BUP-XXIII/2025: ALDY SYABADILLAH AKBAR [02:04:37]

Untuk P-15 itu substansinya sama dengan P-9. Jadi, izin kalau boleh direnvoi, kami melakukan renvoi untuk dihapuskan, Yang Mulia.
Karena itu Putusan MK (...)

277. KETUA: SUHARTOYO [02:04:48]

Dicoret, ya?

278. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 195/PHPU.BUP-XXIII/2025: ALDY SYABADILLAH AKBAR [02:04:49]

Ya. Nomor 132 yang sama dengan P-9.

279. KETUA: SUHARTOYO [02:04:53]

Kemudian Nomor 261, perkara dicabut tadi.

Jadi, tidak perlu kami ... kemudian Nomor 107, Minahasa Utara, P-1 sampai dengan P-46, buktinya lengkap. Dan 118, P-1 sampai dengan P-33, juga sudah lengkap, banyak video dari P-26 dan ... sampai 32 tidak tersedia.

Ya. Nanti dicek, ya. Selebihnya yang tidak ada catatan, kami sahkan.

280. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [02:05:41]

Izin, Yang Mulia.

Yang Perkara 51, Yang Mulia. Belum disebutkan kalau ada yang kurang.

281. KETUA: SUHARTOYO [02:05:47]

51 sudah sesuai, ya, lengkap.

282. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [02:05:50]

Oke. Terima kasih, Yang Mulia.

283. KETUA: SUHARTOYO [02:05:50]

P-1 sampai dengan P-122, ya.

284. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [02:05:53]

Siap. Terima kasih, Yang Mulia.

285. KETUA: SUHARTOYO [02:05:54]

Hanya kartu advokat ada beberapa yang nanti perlu dicek kembali, sudah ada yang kedaluwarsa.

KETUK PALU 1X

286. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [02:06:03]

Siap. Terima kasih, Yang Mulia.

287. KETUA: SUHARTOYO [02:06:03]

Baik. Terima kasih, untuk semuanya.

288. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS [02:06:07]

Izin, Yang Mulia. 107, berkenan untuk bukti tambahan.

289. KETUA: SUHARTOYO [02:06:13]

Nanti diserahkan, Pak.

290. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS [02:06:14]

Siap, terima kasih.

291. KETUA: SUHARTOYO [02:06:14]

Di awal sidang seharusnya, kan penyerahan agar bisa diverifikasi.

292. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS [02:06:16]

Siap, Yang Mulia.
Untuk berikut maksudnya. Terima kasih.

293. KETUA: SUHARTOYO [02:06:21]

Ya. Di awal sidang, ya, Pak.
Kemudian, Perkara Nomor 166, dan 273, ditunda Rabu, 22 Januari 2025, pukul 13.00 WIB. Perkara 166 dan 273.
Sementara itu, untuk 163, 195, 51, 107, dan 118, hari Kamis, 23 Januari 2025, pukul 08.00 WIB, pagi hari.
Agendanya Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, serta pengesahan bukti-bukti nanti yang diajukan belakangan atau kemudian.
Jelas, ya? Baik. Terima kasih, untuk semuanya.
Pakai mic, Pak.

294. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD [02:07:25]

Izin, Yang Mulia.
Dari Kuasa Hukum Termohon Perkara 261, Yang Mulia. Terkait dengan perkembangan tadi, Permohonan pencabutan mohon konfirmasi.

295. KETUA: SUHARTOYO [02:07:36]

Perkara?

296. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD [02:07:37]

261 dari KPU Provinsi Sulawesi Utara, Yang Mulia.

297. KETUA: SUHARTOYO [02:07:41]

Kenapa, Pak?
Ya. Nanti kami akan laporkan ini kalau sudah dianggap cukup, tentunya Anda tidak akan ... akan kami panggil lagi untuk persidangan yang akan datang.

298. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD [02:07:53]

Mengkonfirmasi pertanyaan dari klien kami terkait dengan masih perlu menyerahkan jawaban dan bukti atau (...)

299. KETUA: SUHARTOYO [02:08:00]

Ya. Diserahkan. Anda nanti dapat panggilan untuk sidang dengan agenda penyerahan jawaban.

300. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD [02:08:04]

Baik.

301. KETUA: SUHARTOYO [02:08:04]

Kan masih lama, Pak, sidangnya.

302. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD [02:08:08]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum.

303. KETUA: SUHARTOYO [02:08:10]

Baik. Terima kasih, untuk semuanya.
Sidang selesai dan (...)

304. KUASA HUKUM TERMOHON: ANGGIAT NAINGGOLAN [02:08:17]

Majelis ... Yang Mulia. Ingin mempertanyakan Perkara 107 sidang berikutnya, Yang Mulia.

305. KETUA: SUHARTOYO [02:08:24]

Tadi kan sudah, Pak. Kamis, 23 Januari 2025, pukul 08:00 WIB.

306. KUASA HUKUM TERMOHON: ANGGIAT NAINGGOLAN [02:08:29]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

307. KETUA: SUHARTOYO [02:08:32]

Terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.10 WIB

Jakarta, 13 Januari 2025
Plt.Panitera,
Wiryanto

